BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat yang telah ditetapkan dalam Target APBD Tahun 2019.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan tetap mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Neraca

c. Laporan Operasional (LO)

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BLUD dan Dana Non APBD Kota Semarang (Dana Dekosentrasi, Dana Tugas Pembantuan, BPJS, Asuransi dari Pihak Ketiga, Global Fund, Dll).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Maksud disusunnya laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Walikota Semarang atau pengelola keuangan yang laporannya dibuat terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

b. Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya dengan cara:

   1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.

2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3) Menyediakan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4) Menyediakan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2017 Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 10);

31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38);

32. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018

33. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71);

34. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 70);

35. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 90);

36. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 62).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi makro

2.2 Kebijakan keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.2.4 Hambatan dan rencana tindaklanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III KebijakanAkuntansi

3.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening/Akun

BAB IV Penjelasan Pos–Pos Laporan Keuangan

4.1 Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

4.2 Penjelasan atas pos-pos Neraca

4.3 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional

4.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.5 Penjelasan atas dana non-APBD Kota Semarang

4.5.1 Dana dari APBN

4.5.2 Dana dari APBD-I

4.5.3 Dana Global Fun

BAB V Pengungkapan Penting Lainnya

BAB VI Penutup

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1.1Kebijakan Pendapatan Daerah

2.1.1.1Kebijakan Pendapatan Murni

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ditegaskan dalam Permendagri Nomor 31Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Penganggaran pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi yang ada;

- Penganggaran pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) diupayakan untuk terus menghasilkan keuntungan atau deviden bagi Pemerintah Kota Semarang melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public*

service oriented) diarahkan untuk meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

- Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi kinerja capaian pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan yang mengatur tentang substansi rincian obyek pendapatan terkait. Rencana pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) disusun sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.

3. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan;

4. Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

    - Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2098 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Pada saat penyusunan KUA, Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 belum diperoleh sehingga didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.

    - Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019. Dikarenakan saat penyusunan KUA, alokasi anggaran DAK belum ada, maka pendapatan dari DAK belum diperhitungkan. Jika Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tentang pagu alokasi DAK telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis DAK

tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

- Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT TA. 2019 dan Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019. Apabila peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Karena Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pagu definitif DBHCHT belum keluar pada saat disusunnya KUA, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan memperhatikan alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2014, tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016.

5. Penganggaran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

    - Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Sekolah Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

    - Pendapatan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2016 karena belum ada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi ke daerah untuk Tahun Anggaran 2017. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

    - Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2017. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi bagi hasil pajak provinsi tersebut telah diterima, maka dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah pada KUA belum diperhitungkan. Jika besaran anggaran untuk Dana Insentif Daerah telah ditetapkan maka akan disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

- Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus pada KUA belum diperhitungkan sebagai pendapatan karena pada saat penyusunan dokumen KUA, alokasi bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah belum ditetapkan. Setelah pagu alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, maka pagu alokasi tersebut beserta kewajiban-kewajiban pendampingan yang dipersyaratkan dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

.2.1.1.2 Kebijakan Pendapatan Perubahan

Pendapatan daerah pada semester kedua tahun 2018 diupayakan dapat meningkat terutama dari pos Pendapatan Asli Daerah. Untuk pendapatan yang berasaldari dana transfer pemerintah pusat, dilakukan penyesuaian sesuaidengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pada Perubahan APBD TA 2018, kebijakanpendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2018;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Penerimaan pendapatan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan penyesuaian dengan realisasi transfer yang masuk sesuai dengan realisasi fisik/kontrak pekerjaan. Secara total, anggaran dari Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp. 24.368.259.798.
3. Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang belum dimasukkan pada Perubahan APBD TA 2019 karena APBD TA 2019 Kota Semarang yang ditetapkan lebih dulu daripada Perubahan APBD TA 2019 Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

2.1.2.1 Kebijakan Belanja Daerah Murni

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

2. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021, dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak

langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyrakat serta penyelesaian permasalahan perkotaan yang ada

3. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2019 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2019, terutama untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.

4. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

5. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

   ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2018.

   ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.

6. Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan bersifat penunjang bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Kebijakan untuk belanja tidak langsung di tahun 2019, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Di tahun 2019 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi accress dan kenaikan gaji pokok / tunjangan-tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, disamping itu juga penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai yang dibutuhkan di tahun 2019;

2. Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;

3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan di tahun 2018 direncanakan tetap dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;

4. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

6. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.

7. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2018 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja Langsung

Belanja langsung di tahun 2018 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan berpedoman pada Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

2. Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018, RPJMD 2016-2021 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2018;

3. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;

4. Penganggaran Belanja Langsung disusun menurut Perangkat Daerah dan kewenangannya yang telah ditetapkan sebelumnya;

5. Belanja untuk BOS SD dan SMP dianggarkan pada program dan kegiatan di SKPD Dinas Pendidikan;

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, dilakukan pembatasan Belanja Pegawai untuk Honorarium ASN dan belanja perjalanan dinas.

7. Pengadaan Pegawai Non ASN serta pemberian Honorarium Non ASN disusun dengan memperhatikan kebutuhan nyata, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sasaran kinerja;

8. Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut;

9. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;

10. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi kriteria kegiatan tahun jamak, akan dianggarkan melalui mekanisme tahun jamak;

11. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan diProvinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2019;

12. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat;

2. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat;

3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukkannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;

4. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD TA 2018 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;

5. Kegiatan pada Perubahan APBD TA 2018 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;

6. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;

2.2. CAPAIAN TARGET KINERJA

2.2.1 KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk urusan wajib kesehatan pada tahun 2018 diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui :

1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, dengan fokus pada : pencegahan dan pengendalian penyakit menular, peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non-medis Puskesmas, serta peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, dengan fokus pada : peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan rujukan.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib

Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melaui peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat sesuai dengan kebutuhan medis, Meningkatkan keamanan dan kemanfaatan penggunaan obat dan Mengamankan masyarakat dari penyalahgunaan obat dan NAPZA.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini diarahkan untuk :

   a. Pelayanan Kesehatan Perorangan : pelayanan kesehatan yang bersifat pribadi dengan tujuan menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharan kesehatan dan pencegahan penyakit.

   b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat : memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini diarahkan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Program ini diarahkan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Program ini diarahkan untuk :

a. Meningkatkan fungsi perencanaan, penilaian serta pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan kesehatan.

b. Meningkatkan pelayanan data/informasi untuk manajemen dan masyarakat yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

c. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme SDM kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

11. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Program ini difokuskan pada pelaksanaan jaminan kesehatan menyeluruh (*Universal Health Coverage*), dan diarahkan untuk mendukung target capaian cakupan masyarakat miskin sebesar 100%. Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan sebesar 85%, serta cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN – KIS sebesar 85%.

12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu. Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu dalam rangka upaya meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat.

13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja.

14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan usia lanjut.

15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. Program ini diarahkan untuk menjaga mutu makanan yang dikonsumsi masyarakat agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan anak.

17. Program Informasi Kesehatan. Program ini diarahkan untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan guna mewujudkan suatu sistem informasi kesehatan yang komprehensif berhasil guna dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan kesehatan.

18. Program Peningkatan Pelayanan BLU. Program ini diarahkan untuk peningkatan layanan RS BLU dan mendukung target capaian nilai kinerja RS BLUD sehat, yaitu A+.

19. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular Program ini diarahkan untuk :

a. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

b. Mencegah penyebaran penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan.

2.2.2 HASIL YANG DICAPAI

Indikator kinerja Angka Harapan Hidup Kota Semarang tahun 2017 adalah 77.21 tahun artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2017 akan dapat hidup sampai 77 atau 78 tahun lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Indonesia yaitu 70.1 tahun. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator AHH adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

TABEL ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG

NO	TAHUN	AHH
1.	2010	77.17
2.	2011	77.17
3.	2012	77.18
4.	2013	77.18
5.	2014	77.18
6.	2015	77.20
7.	2016	77.21
8.	2017	77,21
Sumber Data : https://semarangkota.bps.go.id/ Update Terakhir : 19 Apr 2018		

Capaian kinerja secara lebih lengkap urusan wajib kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan anak, dengan indikator sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah Kematian Ibu Maternal	29 Kasus	19 Kasus	152,63	23 Kasus
2	Jumlah Kematian Bayi	193 Kasus	160 Kasus	120,62	197 Kasus
3	Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani	100	100	100	100
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	98,4	100	101,62	99,98
5	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	98,5	100	101,52	97,57
6	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu	98,5	100	101,52	98,98

	bersalin				
7	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97	100	103,09	98,16
8	Kunjungan ibu hamil K-4	96,5	100	103,62	97,57
9	Kunjungan nifas	86,5	99,54	115,07	90,04
10	Puskesmas PONED	6 unit	6 unit	100	6 unit

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak pada tahun 2018 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan seluruh indikator kinerja daerah urusan kesehatan dari target tahun 2018.

Capain kinerja SPM Bidang Kesehatan yang terkait program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yaitu indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4), cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir berhasil meningkatkan capaian indikator kinerja menjadi 100, atau berhasil melebihi target 98,5 untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin sedangkan target cakupan pelayanan keehatan bayi baru lahir sebesar 97. Hal ini meningkat dibandingkan rata-rata capaian SPM Bidang kesehatan terkait program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak tahun 2017 sebesar 97,5.

Indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita tersebut berhasil dicapai antara lain karena :

1. Persalinan normal telah mencapai 100, hal ini disebabkan semua persalinan sudah di fasilitas kesehatan, tidak ada yang dengan dukun didukung juga dengan adanya UHC dan promosi kesehatan yang baik.

2. Kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama kali (K1), kunjungan pemeriksaan kehamilan 4 kali (K4) dan kunjungan nifas sesuai standar sudah di akses semua ibu hamil dan ibu nifas.

3. Kualitas ANC pendampingan dan persalinan yang lebih baik berpengaruh berpengaruh pada outcome bayi yang dilahirkan

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan KB dengan target petugas surveilan KIA dan terlaksananya monev petugas surveilan KIA,

2. Kegiatan pembinaan program kesehatan Ibu dan KB dengan target peningkatan kapasitas bidan, pengkajian kasus kematian maternal, pendampingan RS Ponek, evaluasi data KIA dan KB.

3. Strategi program GIAT (Gerakan Ibu dan Anak Sehat) 4 Sekawan

   a) DKK di masyarakat melalui pendampingan gasurkes, ambulan hebat, UHC, optimalisasi pendampingan dengan FKK, dan program Jampersal

   b) DKK dengan organisasi profesi :
      - IBI : pertemuan BPM
      - POGI : pembinaan obsgyn oleh POGI

- IDAI

c) DKK dengan puskesmas
- Supervisi fasilitatif
- Pembinaan puskesmas PONED oleh RS PONEK
- Pembinaan Bikor

b) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2017
1.	Jumlah Kematian Bayi	193 kasus	160 kasus	120,63	197 kasus
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup	91,9	93,62	101,87	92,44 per/ 1000 KH
3.	Cakupan Kunjungan Bayi	98,6	100,09	101,51	98,43
4.	Angka Kematian Balita (AKaBa)	8,31 per 1000 KH	7,46 per 1000 KH	111,39	8,75 per 1000 KH
5.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	94,3	100,3	108,83	94,42
6.	Cakupan kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	94,4	98,49	104,33	95,03
7.	Cakupan Neonatal Komplikasi yang di tangani	76	82,88	109,05	83,07
8.	Cak Penjaringan Kesehatan siswa SD	100	100	100	100
9.	Cak Penjaringan Kesehatan siswa SMP	87	100	114,9	99,5
10.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	99,75

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita pada tahun 2018 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan seluruh indikator kinerja daerah urusan kesehata dari target tahun 2018.

Capain kinerja SPM Bidang Kesehatan yang terkait program Pelayanan Kesehatan Anak Balita yaitu indikator cakupan pelayanan kesehatan balita berhasil meningkatkan capaian indikator kinerja menjadi 100,3, atau berhasil melebihi target 94,3. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 94,42

Indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita tersebut berhasil dicapai antara lain karena :

a. Adanya pendampingan petugas Gasurkes KIA selama ibu hamil, pelayanan kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan dan kader, dan persalinan sudah di lakukan pada fasilitas kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi.

b. Realisasi cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 100, hal ini disebabkan semua siswa kelas 1 dan kelas 7 telah dilakukan screening penjaringan kesehatan oleh puskesmas

c. Adanya kegiatan kunjungan neonatus dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita dengan target pelacakan kasus kematian neonatus ke RS/BPM, pengkajian pembahasan kasus kematian oleh tim audit AMP dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam rangka penurunan AKI dan AKB,
2. Kegiatan pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas dengan target kinerja

   terlaksananya pertemuan koordinator UKS, pertemuan petugas remaja puskesmas.

c) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Incident Rate (IR) , Demam Berdarah, Dengue (DBD)	24 Per 100.000 penduduk	6,23 Per 100.000 penduduk	385,~~23~~	18,10 Per 100.000 penduduk
2.	Penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	100	100
3	Kasus Demam Berdarah yang dilakukan PE ≤ 48 jam	64	92,01	143,~~76~~	70,9
4	Kasus Demam Berdarah yang di fogging sesuai standart ≤ 5 hari	80	100	125	100
5	Case Fatality Rate Demam Berdarah (CFR)	1,5	0.97	154,~~64~~	2,7
6	Penderita Demam Berdarah yang ditangani	100	100	100	100
7	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA ()	70	107,3	153,~~29~~	104,5
8	Angka keberhasilan pengobatan TB	90	83,50	92,~~78~~	86
9	Penemuan penderita pneumonia balita(cakupan)	92	106	115,~~21~~	150
10	Angka kematian Diare(per 1000 penduduk)	1	0,35	285	0,04
11	Penderita yang selesai pengobatan Kusta (RFT)	77	92,9	120,~~64~~	86
~~12~~	~~Prevalensi HIV/AIDS persen dari total populasi~~	~~0,5~~	~~0,017~~		~~0,065~~
13	Persentase ODHA yang aktif minum ARV	50	52,80	105,~~6~~	45
14	Cakupan kelurahan UCI(Universal Child Imunization)	100	100	100	100
15	AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 th	2	2,9	145	2,9
16	Kelurahan mengalami KLB PD3I dan keracunan makanan yang ditangani < 24 jam	100	100	100	100
17	Ketepatan laporan penyakit tidak menular	80	85	106,~~25~~	80

18	Kelengkapan laporan penyakit tidak menular	90	100	111,~~11~~	90
19	Cakupan BIAS	97,5	98,6	101,~~13~~	98,2
20	Cakupan imunisasi CJH	100	100	100	100
21	Cakupan pelacakan K3JH	100	100	100	100
22	Cakupan kelurahan UCI(Universal Child Imunization)	100	100	100	100
23	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	~~106,60~~ 104,5	~~106,60~~ 104,5	104,52
24	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	103	103	89,55
25	Cakupan ibu hamil yang di tes sifilis	60	67,6	112,~~67~~	2,19
26	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	~~62,24~~ 100,95	~~62,24~~ 100	36,46
27	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	95,41	95,~~41~~	24,75
28	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DM	100	164,23	164,~~23~~	50,64
29	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan hampir seluruh indikator kinerja Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dari yang ditargetkan pada tahun 2018 menjadi rata-rata realisasi capaian kinerja 122,97, atau berhasil mencapai 27 target indikator kinerja program pencegahan dan peningkatan penanggulangan penyakit dari 29 indikator kinerja.

Semua calon jemaah haji (CJH) yang akan berangkat menjalankan ibadah haji wajib untuk diberikan imunisasi CJH sehingga cakupan imunisasi CJH mencapai target 100

Pelacakan K3JH dilakukan pada semua jemaah haji yang kembali ke tanah air sehingga cakupan pelacakan K3JH dapat mencapai target 100

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular memiliki 10 indikator yang termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah urusan Kesehatan, SPM bidang Kesehatan. Terdapat 7 indikator kinerja yang berhasil mencapai realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indikator kinerja :

1. Incident rate (IR) DBD

   Pencapaian indikator kinerja Incident rate (IR) DBD dalam kurun waktu 3 tahun mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Realisasi capaian kinerja IR DBD tahun 2016 sebesar 25,22 per 100.000 penduduk, tahun 2017 sebesar 18,10 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2018 realisasi capaian IR DBD sebesar 6,23 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan karena keberhasilan program pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik. Upaya penanggulangan penyakit endemik di Kota Semarang bukan hanya fokus pada ketersediaan layanan obat saja, namun lebih ditekankan pada upaya promotif dan preventif.

Gerakan 1 rumah 1 jumantik yang dilakukan di Kota Semarang telah mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

REKAPITULASI PENDERITA DBD (DBD-DSS) TAHUN 2018
DATA KUMULATIF 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TOTAL		IR PER 100.000 PENDUDUDK	CFR (%)
			P (Penderita)	M (Meninggal)		
1.	Kec. Gajahmungkur	61.125	8	0	13.09	0.00
2.	Kec. Banyumanik	139.935	17	0	12.15	0.00
3.	Kec. Candisari	81.836	9	0	11.00	0.00
4.	Kec. Pedurungan	189.784	18	0	9.48	0.00
5.	Kec. Genuk	107.482	10	0	9.30	0.00
6.	Kec. Tembalang	175.235	13	1	7.42	7.69
7.	Kec. Gunungpati	90.845	5	0	5.53	0.00
8.	Kec. Ngaliyan	137.453	7	0	5.09	0.00
9.	Kec. Gayamsari	72.839	3	0	4.12	0.00
10.	Kec. Semarang Timur	73.429	3	0	4.09	0.00
11.	Kec. Semarang Tengah	61.023	2	0	3.28	0.00
12.	Kec. Tugu	33.08	1	0	3.03	0.00
13.	Kec. Semarang Barat	161.614	3	0	1.86	0.00
14.	Kec. Semarang Utara	119.507	2	0	1.67	0.00
15.	Kec. Mijen	73.203	1	0	1.37	0.00
16.	Kec. Semarang Selatan	75.057	1	0	1.33	0.00
	JUMLAH	**1.653.035**	**103**	**1**	**6.23**	**0.97**

KETERANGAN :

1. Jumlah kasus DBD (DBD dan DSS) sesuai kriteria WHO 1997: 103 kasus
2. Jumlah kasus Demam Berdarah Dangue DD/Non DBD : 585 kasus
3. Jumlah data tidak sesuai kriteria WHO : 89 kasus

2. Penemuan dan penanganan penderita DBD

Realisasi penemuan dan penanganan penanganan penderita DBD telah mecapai sesuai target 100. hal ini disebabkan karena semua kasus DBD yang ditemukan mendapatkan penanganan sesuai standar.

3. Persentase ODHA yang aktif minum ARV. Realisasi pencapaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 7,80 yaitu sebesar 45% hal ini disebabkan adanya peningkatan ODHA untuk minum ARV.

4. Dengan semakin baiknya ANC terpadu untuk mendukung triple eliminasi (HIV, Hepatitis dan Sifilis) meningkatkan cakupan bumil yang tes sifilis

5. Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DM

Peningkatan realisasi capaian cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DM mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 104. realisasi capaian kinerja pelayanan kesehatan penderita DM pada tahun 2017 sebesar 50,64 sedangkan realisasi capaian kinerja tahun 2018 sebesar 164,23. hal ini disebabkan peningkatan teknik pendataan penderita DM di kota Semarang yang semula hanya berdasarkan kunjungan pasien DM pada puskesmas, di tahun 2018 petugas lebih proaktif mendata penderita DM yang ditangani di dokter keluarga/ dokter praktek, klinik pratama dan puskesmas melalui rapid survei.

6. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat telah mencapai target 100 dikarenakan semua orang dengan gangguan jiwa berat yang ditemukan di kota semarang, ditangani dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

7. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

   Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan (IPT anak $\leq$ 5 tahun = 510).

   Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

8. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

   Indikator kinerja yang termasuk dalam Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

   1. Program pencegahan dan penanggualngan penyakit menular/ tidak menular dengan kegiatan pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,

   2. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik,

   3. Kegiatan peningkatan imunisasi,

   4. Kegiatan pencegahan, penularan penyakit tidak menular,

   5. Operasional komisi penanggulangan AIDS kota semarang,

   6. Kegiatan penanggulangan KLB,

   7. Kegiatan pelayanan pengendalian penyakit HIV, AIDS dan IMS,

d) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Kelompok usia lanjut aktif	93	100	107,53	100
2.	Persentase Posyandu Balita	80	100	100,00	100
3.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	75	99,83	133,11	102,96

Pencapaian indikator kinerja kelompok usia lanjut aktif sebesar 107,53 atau sebanyak 730 target kelompok usia lanjut aktif telah tercapai di tahun 2018. Hal ini sama dengan realisasi tahun 2017 telah mencapai 100.

Target Posyandu balita sebanyak 1592 telah dicapai ditahun 2018 ini. Hal ini meningkat dari target tahun 2018 sebesar 80 atau sebanyak 1274 posyandu balita aktif.

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai telah berhasil meningkatkan indikator kinerja cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dari yang ditargetkan 75. menjadi 99,83, atau berhasil

mencapai 133,11. Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 175.893 orang sedangkan jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah Kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 176.184

Indikator kinerja program peningkatan pelayanan kesehatan lansia yang masuk dalam indikator kinerja daerah urusan kesehatan yaitu cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan

2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan dengan target kinerja pembinaan pengelolaan program lansia, evaluasi puskesmas santun lansia, lomba senam lansia, sosialisasi gizi lansia dan pedoman gizi seimbang bagi kader posyandu lansia, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan lansia dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat di dalam masyarakat

e) Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2017
1	Presentase penerapan penggunaan obat rasional	84,25	85	100,89	78
2	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	84	86	102,38	82
3	Ketersediaan Obat & Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100	100	100	100
4	Penerapan Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas	90	90	100	86
5	Persentase Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang sesuai standart	74	72	94,67	72

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja Ketersediaan Obat & Perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dan Penerapan Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas dari yang ditargetkan di tahun 2018 menjadi berhasil mencapai kinerja sebesar 100. Indikator kinerja proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar merupakan indikator kinerja utama. Realisasi capaian kinerja tahun 2018 sebesar 86 meningkat dari realisasi tahun 2017 sebesar 82. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pendistribusian obat dan logistik,
2. Program obat dan perbekalan kesehatan dengan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan obat 37 puskesmas, sarana prasarana instalasi farmasii dan tersedianya obat dan reagen untuk pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

3. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit dengan target kinerja pembinaan atau monitoring pelayanan kefarmasian di puskesmas.

4. Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan bertujuan tersedianya alat kesehatan di puskesmas, intalasi farmasi dan laboratorium kesehatan.

f) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2017
1	Persentase Respon Time Unit Reaksi Cepat Layanan kesehatan (Ambulan Hebat/ Si Cepat) sesuai SOP	40	100	250	100
2	Persentase puskesmas Branding	40	40	100	21,62
3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,27	0,201	74,44	0,23
4	Rasio Fasilitas Kesehatan Dasar / 100.000 penduduk	26	20,08	77,23	23,33
5	Rasio dokter per satuan Penduduk x 1.000	1,91	1,653	86,54	2,34
6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,25	2,594	115,2	2,344

	x 1.000			8	
7	Rasio rumah sakit per satuan penduduk x 1000	0,02	0,016	80	0,016
8	Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/ 1000 penduduk	2,21	3,07	138,91	3,00
9	Cakupan puskesmas ()	237,5	231,25	97,37	231,3
10	Cakupan pembantu Puskesmas	22	20,9	95	20,33

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja persentase puskesmas branding dari yang ditargetkan 40 menjadi 40, atau berhasil mencapai target 100.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 21,62. Jumlah puskesmas branding sebanyak pada tahun 2017 sebanyak 4 puskesmas (10) yaitu Puskesmas Poncol (Program Terapi Rumatan Metadon =PTRM), Puskesmas Halmahera (VCT Terpadu), Puskesmas Mangkang (IMS) dan Puskesmas Lebdosari (IMS). Sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 8 puskesmas (21,62) yaitu:

a) Puskesmas Poncol (PTRM=Program Terapi Rumatan Metadon dan IPWL = Institusi Penerima Wajib Lapor)

b) Puskesmas Halmahera (VCT Terpadu)

c) Puskesmas Lebdosari (IMS=Infeksi Menular Seksual)

d) Puskesmas Bugangan (Peduli Kesehatan Gigi)

e) Puskesmas Tlogosari Kulon (Kesehatan Tradisional)

f) Puskesmas Gunungpati (Kesehatan Indra dan IPWL)
g) Puskesmas Mijen (Kesehatan Haji)

h) Puskesmas Mangkang (IMS=Infeksi Menular Seksual)

Terdapat 2 indikator kinerja daerah urusan wajib kesehatan pada program upaya kesehatan masyarakat yang telah berhasil mencapai target yaitu :

1. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/ 1.000 penduduk dari yang ditarget tahun 2018 sebesar 2,21 menjadi 3,07. Tahun 2018 terdapat penambahan 1 (satu) RS Swasta di Kota Semarang

2. Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 dari yang ditargetkan tahun 2018 sebesar 2,25 berhasil merealisasikan sebesar 2,594 di tahun 2018. Penambahan sarana pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap jumlah tenaga medis

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan revitalisasi sistem kesehatan .
2. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan,

3. Kegiatan penyediaan dana kegiatan 37 puskesmas kota Semarang, instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan,
4. Kegiatan penyediaan dana bantuan operasional kesehatan 37 puskesmas
5. Pengeloaan bantuan operasional kesehatan
6. Kegiatan pelayanan kesehatan rujukan
7. Kegiatan pengembangan kemitraan

g) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI TH 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Prosentase promosi kesehatan melalui media elektronik	90	90	100	100
2.	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	60	94,64	157,73	92,34
3.	Jumlah penyuluhan melalui media eletronik	4	4	100	12
4.	Jumlah penyuluhan melalui media cetak	4	5	125	4
5.	Jumlah penyuluhan diluar gedung	6	6	100	9
6.	Jumlah kegiatan dialog interaktif bidang kesehatan	2	15	750	6

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan :

1. Indikator kinerja prosentase promosi kesehatan melalui elektronik dari yang ditargetkan 90 menjadi 100, atau berhasil mencapai 111,1. Hal ini sama dengan realisasi tahun 2017 sebesar 100
2. Indikator kinerja prosentase rumah tangga PHBS dari yang di targetkan 60 menjadi 94,64. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 92,34.

3. Bentuk penyuluhan melalui media cetak dilakukan dengan cara membuat leaflet, poster, koran, booklet dan roll banner.

4. Penyuluhan luar gedung dilakukan berupa pemetaan PHBS, pelatihan PHBS, penyuluhan kesorga pada jamaah haji.

5. Kegiatan dialog interaktif bidang kesehatan sebanyak 15 yang dilakukan oleh stakeholder.

Beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan, yaitu :

1. Presentase promosi kesehatan melalui media eletronik realisasi di tahun 2018 sebesar 100. Kegiatan promkes melalui media elektronik diwujudkan dalam pembuatan iklan layanan masyarakat dengan berbagai tema kesehatan dan materi edukasi melalui radio. Penayangan iklan layanan masyarakat melalui video jaringan yang terdapat di setiap puskesmas di Kota Semarang dan dapat diakses pada website resmi Dinas Kesehatan Kota Semarang

2. Perkembangan PHBS dari tahun ke tahun telah menunjukan kecenderungan peningkatan hal ini dapat dilihat indikator Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2017 sebesar 92,34 dan target tahun 2017 adalah 50. Realisasi tahun 2018 sebesar 94,64. Dalam melaksanakan survey rumah tangga sehat tidak hanya melibatkan petugas kesehatan saja tetapi juga melibatkan peran serta TPPKK dan hal ini menjadi kinerja pokja IV TPPKK.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyrakat yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan target kinerja terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dan terlaksananya pembuatan media promosi,

2. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan target kinerja terlaksananya pertemuan perencanaan pemetaan PHBS Rt oleh TP PKK kecamatan dan kelurahan dan terlaksananya pengelolaan kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

3. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan target kinerja orientasi peningkatan peran generasi muda (SMA dan SMK) di bidang kesehatan dalam pencegahan penyakit (kesehatan reproduksi, KIA, peningkatan konsumsi Fe), orientasi anggota FKK dalam deteksi dini faktor resiko hamil risti, kematian ibu dan bayi dan gizi buruk, kegiatan saka bhakti husada dan orientasi anggota FKK di bidang kesehatan dalam Germas Hidup Sehat.

4. Kegiatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dengan target kinerja sosialisasi Germas dan Pencegahan penyakit.

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan kemitraan dengan tujuan orientasi germas terhadap gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP).

h) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2017
1.	Tercapainya Swasti Saba Wistara	50	~~75~~ 85,7	171,4	57,14
2.	Presentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	89	100	112,36	98
3.	Cakupan air bersih	94,2	94,2	100	95
4.	Kualitas air minum memenuhi syarat	84	75	89,29	94,32
5.	Kualitas air bersih memenuhi syarat	79	75	94,94	97,34
6.	Penduduk yang memanfaatkan jamban	96,2	100	103,95	97,96
7.	Rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah	89	86	96,63	89
8.	Tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan	92,6	88	95,03	92,3

9.	Tempat pengelolaan Pestisida sehat	98,4	100	101,63	99
10	Institusi yang di bina	82,6	82,8	100,24	84
11.	Tempat Pengelolaan Makanan Sehat	82,6	85,86	103,95	96,76

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan :

1. Tercapainya swastisaba dari target 50% menjadi 85,7%.
   Pada tahun 2018 target pencapaian swastisaba wistara sebesar 50%. indikator ini
   Memiliki arti bahwa pelaksanaan Kota Sehat di Kota Semarang telah mencapai tatanan/ kawasan sebanyak 50% dari tatanan (7 tatanan). Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan 6 tatanan dari 7 tatanan yang telah ditetapkan sehingga capaian indikator tersebut telah mencapai 85,71%. tatanan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 adalah tatanan pemukiman, sarana dan prasarana sehat, tatanan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kehidupan sosial yang sehat, tatanan masyarakat sehat yang mandiri, pariwisata sehat dan ketahanan pangan dan gizi. Realisasi target tahun 2018 adalah sebanyak 171,42%. kelurahan yang melaksanakan tatanan sebanyak 177 kelurahan.
2. Di Kota Semarang presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tahun 2017 sebesar 98 dan naik pada tahun 2018 sebesar 100 dari target sebesar 89 hal ini disebabkan karena didukung oleh kegiatan Hibah Intensif Kota/Daerah (HIK/HID) yang mewajibkan kelurahan untuk melaksanakan STBM. Kelurahan yang telah melakukan STBM (minimal pemicuan 1 dusun).

3. Penduduk yang memanfaatkan jamban sehat tahun 2017 sebesar 97,96, hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 100 karena pada tahun 2018 ini akses stop BABS 100 pada deklarasi ODF Kota Semarang tanggal 3 Desember 2018

   Presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) merupakan salah satu indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat dengan target kinerja pemetaan kawasan kota sehat, verifikasi STBM, kajian kota sehat, penguatan kawasan kota sehat,
2. Kegiatan penyehatan lingkungan dengan pembangunan sarana IPAL untuk puskesmas, peningkatan inspeksi kualitas lingkungan dan inspeksi kualitas petugas.

i) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2017
1	Prevalensi balita gizi buruk	0,37	0,38	97,36	0,28
2	Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center	60	62,16	103,5	27,03
3	Prersentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100

Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dari hasil penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu.

1) Prevalensi status gizi buruk menurut berat badan berdasarkan umum (BB/U) Pada tahun 2018 mencapai 0,38% atau sebanyak 375 balita dari 99.139 balita, meningkat dibandingkan tahun 2017 atau sebanyak 289 balita ari 101,893 balita. Tetapi bila dibandingkan dengan berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB), prevalensinya pada tahun 2018 mencapai 0,021% atau sebanyak 23 balita, meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar o,019% atau sebanyak 21 balita.

   Gizi buruk terjadi bukan hanya karena permasalahan kurangnya konsumsi gizi, tetapi dapat disebabkan beberapa faktor, seperti sosial ekonomi yang masih kurang, pola asuh yang kurang baik, tingkat pengetahuan orang tua balita mengenai gizi yang masih kurang, lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat, juga adanya penyakit penyerta. Pada tahun 2018 terdapat penyakit jantung bawaan sebanyak 2 anak, dan penyakit TBC sebanyak 11 anak. Upaya untuk mengatas kasus gizi buruk mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sisa kasus pada bulan desember 2017 ada 11 kasus, artinya masih tersisa 47,8% kasus gizi buruk. Upaya yang dilakukan mengalami peningkatan 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

2) Capaian puskesmas yang memiliki gizi center telah mencapai 62,16 dari target 60, namun dalam pelayanan program gizi di puskesmas secara keseluruhan puskesmas sudah mengarah ke pelaksanaan kegiatan gizi center. Puskesmas yang memiliki gizi center baru dilakukan pada tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan sebagai puskesmas gizi center dan kesepuluh puskesmas tersebut juga telah memiliki ruang konseling gizi dan ruang ASI yaitu Puskesmas Gunung Pati, Sekaran, Karangmalang, Mangkang, Ngaliyan, Manyaran, Miroto, Bandarharjo, Tlogosari Kulon dan Puskesmas Candilama. Di tahun 2018 badan diklat juga mulai melaksanakan pelatihan gizi center sebanyak 30 orang petugas gizi puskesmas.

3) Gizi buruk menurut BB/TB (berat badan per tinggi badan) yang ditemukan pada tahun 2018 sebanyak 23 kasus. Jumlah tersebut semua mendapat perawatan 100 yang meliputi pemeriksaan gizi buruk secara komprehensif di rumah pemulihan gizi.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu program perbaikan gizi masyrakat dengan kegiatan :

1. Kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi,
2. Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin,

3. Kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya,
4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

j) Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2017
1	Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT	86	86	100	84
2	Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan	89	100	112,36	95

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase industri pangan yang menerapkan CPP BIRT dan persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan sesuai dengan yang ditargetkan , atau berhasil mencapai 100 .

Persentase industri rumah tangga yang menerapkan CPP BIRT dan persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan merupakan indikator Kinerja yang berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga dengan output terlaksananya kegiatan penyuluhan keamanan pangan, pengawasan peredaran pangan hasil IRTP dan pembinaan/ monitoring sarana produksi industri rumah tangga pangan

k) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2017
1	Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi	40	100	250	91,89
2	Persentase puskesmas yang telah di reakreditasi	3	5	166,67	-
3	Pendampingan pasca akreditasi	90	100	111,11	-

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Indikator kinerja prosentase puskesmas yang telah terakreditasi sejumlah 100% puskesmas dari yang ditargetkan 40% puskesmas, atau berhasil mencapai 250%.

Hal ini meningkat dengan realisasi tahun 2017 sebesar 91,89%. Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah Persentase puskesmas yang telah terakreditasi adalah 35,14 atau sebanyak 13 puskesmas. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan pesat sehingga mencapai 91,89 atau sebanyak 34 puskesmas. Di tahun 2018 seluruh puskesmas di Kota Semarang telah terakreditasi yaitu sebanyak 37 puskesmas.

Puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2018 adalah puskesmas karanganyar, puskesmas candilama dan puskesmas bugangan.

Pada tahun 2018 telah berhasil meningkatkan persentase puskesmas yang di reakreditasi dari target 1 puskesmas atau sebesar 3% menjadi 5% atau sejumlah 2 puskesmas terreakreditasi yaitu puskesmas gunungpati dan puskesmas mangkang. Indikator kinerja persentase puskesmas yang telah di reakreditasi merupakan indikator baru pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2018.

Realisasi indikator pendampingan pasca akreditasi sebesar 100 dikarenakan seluruh puskesmas di Kota Semarang sebelum maupun setelah akreditasi selalu mendapatkan pendampingan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Indikator kinerja pendampingan pasca akreditasi baru ada di tahun 2018.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan revitalisasi sistem kesehatan. Target kinerjanya adalah terlaksananya pembinaan akreditasi puskesmas
3. Pendampingan Kegiatan akreditasi puskesmas

l) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase puskesmas perspektif Gender	40	51,00	127,5	48,6
2	Pengembangan puskesmas perspektif gender	40	54,05	135,13	-
3	Rehab Puskesmas, laboratorium kesehatan, dan instalasi farmasi	17 paket	17 paket	100	10 paket
4	Rehab Pustu	3 paket	3 paket	100	

Hasil kinerja pada tahun 2018 adalah Persentase puskesmas yang sudah perspektif gender sebanyak 51,00 atau 19 puskesmas. Realisasi tahun 2017 persentase puskesmas yang sudah perspektif gender sebanyak 48,6 atau 16 puskesmas. Kriteria untuk puskesmas perspektif gender yaitu : (1). memisahkan tempat duduk (ruang tunggu), pembedaan toilet laki-laki dan perempuan, terdapat ruang laktasi dan pemisahan ruang perawatan (rawat inap) minimal setiap puskesmas harus memiliki 2 kriteria tersebut.

Persentase puskesmas perspektif Gender pada 2018 mengalami kenaikan mencapai 2,4 atau sebanyak 19 puskesmas antara lain Puskesmas Poncol,

Bandarharjo, Halmahera, Karangdoro, Manyaran, Bangetayu, Tlogosari Kulon, Ngesrep, Srondol, Rowosari, Pudakpayung, Gunungpati, Mijen, Karangmalang, Tambakaji, Purwoyoso, Ngaliyan, Mangkang.

Indikator kinerja pengembangan puskesmas perspektif gender merupakan indiktaor baru dalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2018. Diharapkan dengan penambahan indikator ini mampu meningkatkan pengembangan puskesmas perspektif gender.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1). pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, (2). rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu, (3). rehabilitasi sedang/ berat puskesmas, (4). rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas puskesmas.

m) Program Informasi Kesehatan

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah Rumah Sakit yang Terkoneksi	5 unit	10 unit	200	5 unit
2.	Database pelayanan kesehatan terpadu	5 data	5 data	100	3 data
3	Persentase ketersediaan data /Informasi Bidang Kesehatan akurat dan tepat waktu (profil)	80	85	106,25	90
4	Persentase Puskesmas yang mengisi data / informasi yang lengkap dan valid di Bank Data Kesehatan	95	100	105,26	85
5	Pengembangan system informasi kesehatan	3 sistem	4 sistem	133,33	2 sistem
6	Persentase Permasalahan sistem informasi yang selesai di tangani	85	90	105,88	86
7	Jumlah masyarakat yang mendapat informasi	2000	167.626	8.381,33	70.565 orang

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja Database pelayanan kesehatan terpadu dari yang ditargetkan 5 data menjadi 5 data, atau berhasil mencapai 100 . Hal ini meningkat dari realisasi tahun 2017 sebesar 3 data. Database pelayanan kesehatan terpadu yaitu :

1. Tempat tidur rumah sakit,
2. Perijinan tenaga kesehatan dan dokter,
3. Universal Health Coverage (UHC),
4. Perijinan sarana kesehatan,
5. Sistem Informasi Puskesmas

Perhatian puskesmas terhadap pentingnya data kesehatan semakin meningkat,hal ini dapat dilihat oleh adanya peningkatan presentase puskesmas yang mengisi data/informasi yang lengkap dan valid di bank data kesehatan. Realisasi pencapaian kinerja persentase puskesmas yang mengisi data/ informasi yang lengkap

dan valid di bank data kesehatan meningkat dari tahun 2017 sebesar 85 menjadi 100 ditahun 2018.

Realisasi pengembangan sistem informasi kesehatan meningkat di tahun 2018 menjadi 4 sistem dari target 3 sistem. Sistem yang dikembangkan pada tahun 2018 adalah :

1. Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan
2. Sikempling yaitu sistem kesehatan lingkungan
3. Sistem Informasi Puskesmas versi 2018
4. Sistem PIS-PK Kota Semarang.

Upaya promotif dan preventif ditingkatkan melalui promosi dengan media cetak, media elektronik dan media sosial lebih diutamakan sehingga pencapaian indikator kinerja jumlah masyarakat yang mendapat informasi meningkat signifikat dari target tahun 2018 yaitu sebanyak 2000 orang yang meminta surat ijin penelitian.

Penyebaran informasi kesehatan melalui media sosial menyebabkan realisasi tahun 2018 meningkat tinggi yaitu sebesar 167.626 orang, sebanyak 52.821 orang mengakses informasi melalui website dinas kesehatan kota semarang, viewer media sosial instagram sebanyak 56.696 viewer dan sebanyak 56.900 viewer mengakses informasi melalui twitter. Pada tahun 2018 sebanyak 1.209 orang meminta ijin untuk mengakses data kesehatan digunakan untuk penelitian.

Indikator kinerja Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi merupakan indikator kinerja utama dinas kesehatan. Pada tahun 2018 indikator ini sudah mencapai 10 rumah sakit yang terkoneksi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui Health Record Information System meningkat dari realisasi tahun 2017 yaitu sebanyak 5 unit rumah sakit. Hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik dengan Rumah Sakit.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu kegiatan manajemen informasi kesehatan.

n) Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI TAHUN 2017
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Nilai Kinerja BLUD Puskesmas	78	81,15	104,04	73,5

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase nilai kinerja BLUD puskesmas dari yang ditargetkan 78 menjadi 81,15 , atau berhasil mencapai 104,04 .

Hal ini sama dengan realisasi tahun 2017 sebesar 73,5 % persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas merupakan pencapaian seluruh puskesmas yang telah melaksanakan atau mengelola aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD dari aspek keuangan, aspek kepatuhan pengelolaan keuangan dan aspek pelayanan

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu kegiatan pelayanan BLU puskesmas poncol, miroto, bandarharjo, bulu lor, halmahera, bugangan, karang doro, pandanaran, lamper tengah, karangayu, lebdosari, manyaran, krobokan, ngemplak simongan, gayamsari, candilama, kagok, pegandan, genuk, banget ayu, tlogosari wetan, tlogosari kulon, kedungmundu, rowosari, ngesrep, padangsari, srondol, pudak payung, gunungpati, mijen, karangmalang, tambak aji, purwoyoso, ngaliyan, mangkang, karanganyar, sekaran,

o) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Capaian kinerja pada program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018			REALISASI
		TARGET	REALISASI	%	TAHUN 2017
1.	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan Kesehatan	100	100	100	100
2.	Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan	85	95,47	112,32	85
3	Cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN-KIS	85	100	117,65	100

Pada tahun 2018 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja prosentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan dari yang ditargetkan 85 menjadi 95,47 , atau berhasil mencapai 112,32 . Hal ini meningkat dari realisasi tahun 2017 sebesar 85 % Jumlah penduduk Kota semarang yang di daftarkan dalam program JKN oleh pemerintah kota semarang tahun 2017 sebesar 138.220 jiwa sedangkan di tahun 2018 sebanyak 291.592 jiwa .

Peningkatan persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan sebesar 95,47 merupakan dampak keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC). UHC digunakan untuk semua segmen kepesertaan tidak hanya penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Perubahan definisi UHC, pada tahun 2017 terdefinisikan target sasaran adalah seluruh peserta JKN yang terdaftar di Kota Semarang sedangkan pada tahun 2018 terdefinisikan peserta JKN dengan penduduk kota semarang (KTP Kota Semarang). Denominator jumlah penduduk menggunakan data berdasarkan dispendukcapil yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri sebanyak 1.667.131 penduduk.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya.

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan kegiatan integrasi jamkesmaskot ke JKN-KIS dan kegiatan pendampingan jamkesmakot di tahun 2018

berupa pembiayaan kesehatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di RSUD Kota Semarang

Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

1. Urusan Wajib Kesehatan

a. Permasalahan yang dihadapi Urusan Wajib Kesehatan:
   Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
   1) Masih adanya kasus kematian ibu hamil dan ibu nifas di masyarakat yang diakibatkan oleh penyebab langsung kehamilan maupun penyakit lainnya.
   2) Belum tertanggulanginya kasus penyakit menular baik TB, maupun HIV/ AIDS.
   3) Masih ada kasus Demam Berdarah di masyarakat.
   4) Sarana dan Prasarana Puskesmas yang masih kurang dimana semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

b. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain:
   1) Penanganan Kematian Ibu Hamil dapat dilakukan beberapa hal antara lain:
      a. Mengimplementasikan PERDA keselamatan ibu dan anak, mengintensifkan Pendampingan Ibu Hamil resiko tinggi sampai nifas oleh petugas Puskesmas, Kader, dan petugas surveilans kesehatan (Gasurkes KIA).
      b. Meningkatkan pelayanan ANC (10 T) pada pelayanan Primer.
      c. Pemanfaatan Ambulance Hebat dalam rangka rujukan ibu hamil resiko tinggi ke sarana kesehatan.
      d. Program Jampersal untuk pembiayaan kesehatan bagi ibu hamil dalam rangka mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan.
      e. Optimalisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) melalui forum Kesehatan Kelurahan.
      f. Optimalisasi kegiatan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di masyarakat.

   2) Pendampingan oleh petugas surveilans kesehatan (Gasurkes TB).

   3) Penegakan Perda DBD (Pengawasan dan pengendalian DBD di Masyarakat) serta pendampingan petugas surveilans kesehatan (Gasurkes DB), meningkatkan Peran serta masyarakat.

   4) Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun OPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum *(general purpose, financial statements)* dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pemerintah Kota Semarang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan OPD dan PPKD. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di OPD, selaku pengguna Anggran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah kota semarang terdiri dari 7 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

(CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh Puskesmas Kota Semarang. Adapun daftar Puskesmas yang telah menyusun Laporan Keuangan di Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	NO TELEPON
1	PONCOL	Jl.Imam Bonjol No.114 Smg	(024) 3546053
2	MIROTO	Jl.Taman seteran Barat No.3 Smg	(024) 3552542
3	BANDARHARJO	Jl.Cumi-Cumi Raya Smg Utara	(024) 3564787
4	BULU LOR	JL.Banowati Selatan II Smg Utara	(024) 3548550
5	HALMAHERA	Jl.Halmahera Raya No.38 Smg Timur	(024) 8414894
6	BUGANGAN	JL.cilosari No.1 Smg Timur	(024) 3546061
7	KARANGDORO	Jl.R.Patah No.178 Smg Timur	(024) 3540035
8	PANDANARAN	Jl.Pandanaran No.79 Smg Tgh	(024) 8311470
9	LAMPER TENGAH	Jl.Lamper Tengah VII Smg Sltn	(024) 8444808
10	KARANGAYU	Jl.Kenconowungu III No.28 Smg Barat	(024) 7606065
11	LEBDOSARI	Jl.Taman Lebdosari Rt.07/06 Smg Barat	(024) 7610207
12	MANYARAN	Jl.Abdul Rahman Saleh 267 Smg Barat	(024) 7601883
13	KROBOKAN	Jl.Ari Buana I/XIII Smg Barat	(024) 7610084
14	NGEMPLAK	Jl.Srinindito No.48/II Smg Barat	(024) 7610212
15	GAYAMSARI	Jl.Slamet Riyadi Kel.Gayamsari Smg	(024) 6711855
16	CANDILAMA	Jl.Dr.Waihidin No.22 Candisari Smg	(024) 8310515
17	KAGOK	JL.Telomoyo No.3 Candisari Smg	(024) 8312573
18	PEGANDAN	Jl.Kendeng Barat III/2 Sampangan Smg	(024) 8445809
19	GENUK	JL.Genuksari Genuk Smg	(024) 6584168
20	BANGETAYU	Jl.Bangetayu - Genuk Smg	(024) 6584353
21	TLOGOSARI	Jl.Tlogosari Raya Smg	(024) 6713083
22	TLOGOSARI	Jl.Taman Satrio Manah 2 Tlogosari Smg	(024) 6717051
23	KEDUNGMUNDU	Jl.Sambiroto Rt.01/1 Temabalang Smg	(024) 6717053
24	ROWOSARI	Jl.Rowosari Raya Tembalang Smg	(024) 70797382
25	NGESREP	Jl.Teuku Umar No.271 Bymnk Smg	(024) 7474113
26	PADANGSARI	Jl.Meranti Raya No.389 Banyumanik Smg	(024) 7472460
27	SRONDOL	Jl.Setia Budi No.209 Smg	(024) 7472852
28	PUDAK PAYUNG	Jl.Perintis Kemerdekaan Smg	(024) 7462711
29	GUNUNGPATI	Jl.Raya Gunungpati Smg	(024) 6932140
30	MIJEN	Jl.Raya Ngaliyan - Mijen Smg	(024) 7711083/7711165

31	KARANGMALANG	JL.Karangmalang-Mijen Smg	(024) 70783410
32	TAMBAKAJI	Jl.Raya Walisongo Tambakaji Smg	(024) 8661743
33	PURWOYOSO	JL.Jend.Sudirman Purwoyoso Smg	(024) 7612927
34	NGALIYAN	Jl.Wismasari Blkg Ps.Ngaliyan Smg	(024) 768795
35	MANGKANG	Jl.Irigasi Mangkang Smg	(024) 8660675
36	KARANGANYAR	Jl.Karanganyar Kec. Tugu Smg	(024) 8662080
37	SEKARAN	Jl.Raya Sekaran Smg	(024) 8508222

3.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan PPKD. Laporan Keuangan entitas akuntansi meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual penuh, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN REKENING/AKUN

3.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan kelompok pendapatan, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
   b. Pendapatan Perimbangan.
   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan Pendapatan:

4. Pendapatan LO diakui pada saat:
   a. Pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan.
   b. Pemerintah kota Semarang menerima kas yang berasal dari pendapatan.
5. Pendapatan LRA diakui pada saat:
   Diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pendapatan:

6. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengungkapan Pendapatan:

8. Hal-hal yangharus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
   a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
   c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Definisi dan Klasifikasi Beban dan Belanja:

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Beban diklasifikasikan menurut:
   a. Klasifikasi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain.
   b. Klasifikasibelanja berdasarkan kelompok terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
      1) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
      2) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
   c. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
      1) Belanja pegawai.
      2) Belanja bunga.
      3) Belanja subsidi.
      4) Belanja hibah.
      5) Belanja bantuan sosial.
      6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
      7) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
      8) Belanja tidak terduga.

   d. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
      1) Belanja pegawai.
      2) Belanja barang dan jasa.
      3) Belanja modal.
   e. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No.71 tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan di lingkungan pemerintah kota Semarang harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
   f. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi belanja berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
   g. Klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-lain/tidak terduga dan Belanja Transfer.

Pengakuan Beban dan Belanja:

4. Beban diakui pada saat:
   a. Timbulnya kewajiban
      Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

   b. Terjadinya konsumsi aset
      Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
   c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
      Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi).
5. Belanja diakui pada saat:
   a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
   b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

<u>Pengukuran Beban dan Belanja:</u>

6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

<u>Pengungkapan Beban dan Belanja:</u>

8. Hal-hal yang harus diungkapkansehubungan dengan beban adalah:
   a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
   b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
9. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah:
   a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
   c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi Pembiayaan:

1. Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh tansaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan Pembiayaan:

3. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan:

5. PengukuranPenerimaan Pembiayaandilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
6. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pengungkapan Pembiayaan:

7. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
   a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah kota Semarang.

3.4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas:

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas terdiri dari:
   a. Kas di Kas Daerah.
   b. Kas di Bendahara Penerimaan.
   c. Kas di Bendahara Pengeluaran.
   d. Kas di BLUD.
   e. Dana Kapitasi.
3. Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Setara Kas terdiri dari:
   a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.

b. Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan).

Pengakuan Kas dan Setara Kas:

5. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
   a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
   b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD.
   c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas:

6. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas:

7. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Rincian kas dan setara kas.
   b. Kebijakan manajemen setara kas.
   c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.4.5 Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang:

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2. Klasifikasi Piutang dibagi atas:
   a. Piutang Pendapatan:
      1) Piutang Pajak Daerah.
      2) Piutang Retribusi.
      3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah.
      4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
      5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
      6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya.
      7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
      8) Piutang Pendapatan Lainnya.
   b. Piutang Lainnya:
      1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.
      2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.
      3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
      4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
      5) Beban Dibayar di Muka.
      6) Piutang Lain-lain.

Pengakuan Piutang:

3. Piutang diakui diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Kota Semarang antara lain karena adanya penetapan dan/atau tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.
4. Piutang pajak dapat diakui sebagai piutang memenuhi kriteria:
   a. Telah diterbitkan surat ketetapan.
   b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
   c. Telah diterbitkan surat atau dokumen lain yang sah yang dapat dipersamakan dengan surat ketetapan atau surat penagihan.
5. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
   a. *Self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri.
   b. *Official statement*, dimana penetapan dilakukan oleh dinas pelayanan pajak.
6. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan diakui saat terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak yang Terutang (SPPT).
7. Piutang Retribusi diakui apabila OPD/Unit Kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang sah yang diperlakukan sama dengan SKRD.
8. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
   Piutang yang termasuk dalam kelompok ini seperti Piutang atas bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD.
9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD/Unit Kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumeninilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.
10. Piutang Denda Pajak diakui dengan dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) saat dicatat dalam sistem yaitu SIMPAD, SIMKASDA dan SIMPBB.
11. STPD ini dapat berupa dokumen SKPD/SKPDKB dan/atau SPPT PBB dan/atauKuitansi Pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.
13. Piutang BLUD diakui dengan kriteria:
   a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
   b. Telah diterbitkan surat ketetapan.
   c. Telah diterbitkan surat penagihan.
14. Piutang Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui ketika berita acara hasil lelang diterbitkan dan belum dilunasi.

15. Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir diakui ketika timbul hak Pemerintah Kota Semarang yang belum dipenuhi atas bunga atau bagi hasil dana bergulir yang disepakati oleh pihak penerima dana bergulir berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran Piutang:

16. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
17. Pengukuran piutang denda dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Teguran /Surat Tagihan Pajak Daerah.

Piutang Pajak Daerah:

18. Pengukuran saat pengakuan:
    a. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal.yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang.
    b. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penerimaan pajak yang yang sudah terlanjur dikembalikan kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat Keputusan Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali.
19. Pengukuran setelah pengakuan:
    Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Piutang Retribusi Daerah:

20. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

21. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah:

22. Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:

23. Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penilaian Piutang:

24. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkanjatuh tempo piutang (pendekatan umur piutang).
25. Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
    a. Kualitas lancar.
    b. Kualitas kurang lancar.
    c. Kualitas diragukan.
    d. Kualitas macet.
26. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
    b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
    c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
    d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
27. Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
		Pajak	Retribusi	Transfer	
A	Lancar	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
B	Kurang Lancar	10 %	10 %		10 %
C	Diragukan	50 %	50 %		50 %
D	Macet	100 %	100 %		

28. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

29. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
    a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).
    b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
    c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
    d. Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
30. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar:
    a. 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
    b. 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
    c. 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
    d. 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
31. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

<u>Pemberhentian pengakuan:</u>

32. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang *selain pelunasan* juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*write down*).

<u>Penyajian dan pengungkapan piutang:</u>

33. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang sekurang-kurang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
    a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
    b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur.
    c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan.
    d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
    e. Informasi lainnya yang dianggap penting.
34. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
35. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan:

1. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
    a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
    b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
    c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
    d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Pengakuan Persediaan:

3. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pencatatan Persediaan:

4. Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Pengukuran Persediaan:

5. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
   b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
6. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
7. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO *(First In First Out)* atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.
8. Metode fisik pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan.

Pengungkapan Persediaan:

9. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Persediaan adalah sebagai berikut:
   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
   b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
   c. Kondisi persediaan.

3.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Klasifikasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
   a. Investasi Jangka Pendek.
   b. Investasi Jangka Panjang.

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

3. Investasi jangka pendek:
   Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi jangka pendek terdiri dari:
   a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan.
   b. Surat Utang Negara (SUN).
   c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Definisi dan Klasifikasi Investasi:

5. Investasi jangka panjang:
   Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Investasi jangka panjang terdiri dari:
   a. Investasi Non Permanen.
   b. Investasi Permanen.
7. Investasi Permanen:
   Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
8. Investasi permanen terdiri dari:
   a. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara.
   b. Investasi permanen lainnya.
9. Investasi Non Permanen
   Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
10. Investasi non permanen terdiri dari:
    a. Pembelian Surat Utang Negara.
    b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga.
    c. Dana Bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
    d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintahkota secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi:

11. Suatu pengeluaran kas dan/atau asset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Semarang.
    b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
12. Dana Bergulir:
    Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:
    a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah.
    b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi:

13. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai

pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran Hasil Investasi:

14. Pengukuran investasi jangka pendek:
    a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
        1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
        2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
    b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
15. Pengukuran investasi jangka panjang:
    a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
    b. Investasi non permanen:
        1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
        2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
        3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
16. Pengukuran Dana Bergulir:
    Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Penilaian Investasi:

17. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
    a. Metode biaya:
       Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
    b. Metode ekuitas:
       Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan:
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

18. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
    a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
    b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
    c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
    d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
19. Metode Penilaian Dana Bergulir:
    Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan/penyisihan dana bergulir diragukan tertagih.
20. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir.
21. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
    a. Dana bergulir dengan kelola sendiri.
    b. Dana bergulir dengan *executing agency*.
    c. Dana bergulir dengan *chanelling agency*.
22. Dana bergulir dengan kelola sendiri terdiri atas kualitas:
    a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
        2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
        3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan.
        4) Penerima dana kooperatif.
    b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
        2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
        3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan.
        4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
    c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun.
        2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
        3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan.
        4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
    d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
        2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya.
4) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia.
5) Penerima dana mengalami musibah *(force majeure)*.

23. Dana bergulir dengan *executing agency* terdiri atas kualitas:
    a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah.
        2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
    b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan.
        2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
        3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut.
        4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembagalainnya mengalami musibah (*force majeure*).

24. Dana bergulir dengan *chanelling agency* terdiri atas kualitas:
    a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun.
        2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
    b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
        2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
    c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
        2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
        3) Surat Tagihan dapat berupa Surat Teguran dari Dinas Koperasi dan Bank *chanelling* dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.
    d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
        1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.
        2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketigabelum melakukan pelunasan.
        3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya.
        4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia.
        5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

<u>Persentase Penyisihan Dana Bergulir:</u>

25. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
    a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar.
    b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar.

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan.
d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Pengungkapan Investasi:

26. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
    b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
    c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
    d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
    e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
    f. Perubahan pos investasi.
27. Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
    a. Dasar Penilaian Dana Bergulir.
    b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
    c. Besarnya suku bunga yang dikenakan.
    d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
    e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

3.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap:

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
    a. Tanah
       Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
    b. Peralatan dan Mesin
       Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.
    c. Gedung dan Bangunan
       Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
    d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

<u>Pengakuan Aset Tetap:</u>

3. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
4. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Berwujud.
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai.
   f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
   g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	300.000
2.2	Alat-alat Angkutan	300.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	300.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
	- Alat-alat Kantor	300.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	300.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	300.000
2.9	Alat Keamanan	300.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4.3	Instalasi	1.000.000
4.4	Jaringan	1.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	1
5.1	Buku dan Perpustakaan	1
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan / Olahraga	1
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 1 1 Persediaan Persediaan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

5. Pengeluaran-pengeluaran peralatan dan mesin kurang dari 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.
6. Pengeluaran-pengeluaran Gedung dan Bangunan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.
7. Pengeluaran-pengeluaran Jalan dan Irigasi kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.

8. Pengeluaran-pengeluaran Instalasi dan Jaringan kurang dari 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diperoleh mulai tahun 2014 dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diperlakukan sebagai barang ekstrakomptabel dan pencatatannya dikeluarkan dari neraca.
9. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau diatas 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai Persediaan.
10. Barang berupa tirai/gordyn/vertical atau horizontal blind / sejenisnya, karpet / wallpaper dan barang sejenis diperlakukan sebagai persediaan.
11. Barang berupa flashdisk, USB, Mouse, keyboard, Stabiliser, stop kontak portable, UPS portable, microphone, pesawat telpon /sejenis diperlakukan sebagai persediaan.
12. Barang berupa perlengkapan tidur dan perlengkapan lainnya (missal: bantal, guling, kasur, sprei, selimut, bed cover dan sejenisnya) diperlakukan sebagai persediaan.
13. Barang berupa umbul-umbul, reklame, ompak bendera/sejenisnya diperlakukan sebagai persediaan.

<u>Pengukuran Aset Tetap:</u>

14. Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:
    a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui.

    b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
        1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku.
        2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
    c. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh atau /diketahui. Sambil menunggu proses penetapan nilai wajar sebagaimana tersebut diatas tersebut, aset berkenaan tetap catat dengan nilai Rp1,00 (satu rupiah).
15. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut:
    a. Komponen Biaya Perolehan:
        1) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dari:
            a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat.
            b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan antara lain:
                1. Biaya persiapan.

2. Biaya pengiriman awal *(initial delivery)* dan biaya simpan dan bongkar muat *(handling cost).*
3. Biaya pemasangan *(installation cost).*
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
5. Biaya konstruksi.
6. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar *(testing cost).* Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

c) Biaya administrasi dan biaya *overhead* lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai).

d) Biaya permulaan *(start-up cost)* dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

e) Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

b. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap:

1) Aktivitas Pengeluaran setelah Perolehan Awal Aset Tetap merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara ataupun output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur rekonomis, dan/atau bertambah volume, dan / atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

2) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi *kedua kriteria huruf a dan b* sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- Bertambah ekonomis/efisien.
- Bertambah umur ekonomis.
- Bertambah volume.
- Bertambah kapasitas produktivitas.

b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.1	Alat-alat Berat	300.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	300.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	300.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
	- Alat-alat Kantor	300.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	300.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	300.000
2.9	Alat Keamanan	300.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	1.000.000
4.4	Jaringan	1.000.000
5	Aset TetapLainnya, yang terdiri atas:	1
5.1	BukudanPerpustakaan	1
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 1 1 Persediaan Persediaan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

16. Penambahan masa manfaat karena ada perbaikan terhadap asset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi/rehab disajikan pada tabel berikut:

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
1	2	3	4	5
02.02	Alat besar			
02.02.01	Alat besar darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
02.02.02	Alat besar apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
02.02.03	Alat bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	4
02.03	Alat angkutan			
02.03.01	Alat angkutan darat bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			>75%	4
02.03.02	Alat angkutan darat tak bermotor	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			>75%	1
02.03.03	Alat angkutan apung bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	6
02.03.04	Alat angkutan ampung tak bermotor	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.03.05.01	Alat angkutan bermotor udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75%	12
02.04	Alat bengkel dan alat ukur			
02.04.01	Alat bengkel bermesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
02.04.02.01	Alat bengkel tak bermesin	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
02.04.03.01	Alat ukur	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.05	Alat pertanian			
02.05.01	Alat pengolahaan	Overhaul	>0% s.d 20%	1
			>21% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
			>75%	
02.06	Alat kantor dan rumah tangga			
02.06.01	Alat kantor dan rumah tangga	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.06.02	Alat rumah tangga	Overhaul	> 0% s.d 25%	
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.06.03	Komputer			
02.06.03.01	Komputer unit	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
02.06.03.03	Peralatan komputer	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
02.06.04	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
02.07	Alat studio , komunikasi , dan pemancar			
02.07.01	Alat studio	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
			> 75%	3
02.07.02	Alat komunikasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.07.03	Peralatan pemancar	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	5
3 06 04 00 000	Peralatan komunikasi navigasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	9
02.08	Alat kedokteran dan kesehatan			
02.08.01	Alat kedokteran	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.08.02	Alat kesehatan umum	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.09	Alat laboratorium			
02.09.01	Unit alat laboratorium	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	4
02.09.02	Alat peraga / praktek sekolah	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	4
02.09.03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
02.09.04	Alat laboratorium fisika	Overhaul	> 0% s.d 25%	3

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
02.09.05	Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
02.09.06	*Radiation application & non destructive testing*	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
	Laboratory		> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	5
02.09.07	Alat laboratorium lingkungan hidup	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
02.09.08	Peralatan laboratorium *hydrodinamica*	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
02.09.09	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi & instrumentasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
02.10	Alat persenjataan			
02.10.01	Senjata api	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
02.10.02	Persenjataan non senjata api	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
02.10.03	Amunisi	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
02.10.04	Senjata sinar	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75%	2
02.10.05	Alat khusus kepolisian	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
	Alat eksplorasi			
02.10.06	Alat eksplorasi topografi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.10.07	Alat eksplorasi geofisika	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
	Alat pengeboran			
02.10.08	Alat pengeboran mesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7
02.10.09	Alat pengeboran non mesin	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian			
02.10.10	Sumur	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.10.10	Produksi	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.10.10	Pengolahan dan	Overhaul	> 0% s.d 25%	3

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
	pemurnian			
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	8
	Alat bantu eksplorasi			
02.10.10	Alat bantu eksplorasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7
02.10.10	Alat bantu produksi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75%	7
	Alat keselamatan kerja			
02.10.10	Alat deteksi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	3
02.10.10	Alat pelindung	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	2
02.10.10	Alat sar	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75%	1
02.10.10	Alat kerja penerbangan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75%	6
	Alat peraga			
02.10.10	Alat peraga, pelatihan dan percontohan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75%	5
	Peralatan proses/produksi			
02.10.10	Unit peralatan proses/produksi	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
			> 75%	4
03.11	Bangunan gedung			
03.11.01	Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
03.11.02	Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.11.03	Bangunan menara perambuan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12	Monumen			
03.12.01	Bangunan bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.02	Tugu peringatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.03	Candi	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.04	Monumen/bangunan bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.05	Tugu peringatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.06	Tugu titik kontrol/pasti			
03.12.06	Tugu/tanda batas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
03.12.07	Rambu-rambu lalu lintas darat	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	4
03.12.08	Rambu-rambu lalu lintas udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	4
03.12.09	Rambu-rambu lalu lintas laut	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75%	9
03.12.10	Peralatan olah raga			
03.12.11	Peralatan olah raga	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
04.13	Jalan dan jembatan			
04.13.01	Jalan	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60%	10
04.13.02	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.14	Bangunan air			
04.14.01	Bangunan air irigasi	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10
04.14.02	Bangunan pengairan pasang surut	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	10

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
04.14.03	Bangunan pengembangan rawa dan polder	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	3
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	5
04.14.04	Bangunan pengamanan sungai/panti & penanggulangan bencana alam	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
04.14.05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
04.14.06	Bangunan air bersih/ air baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.14.07	Bangunan air kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.15	Instalasi			
04.15.01	Instalasi air bersih / air baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.15.02	Instalasi air kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.15.03	Instalasi pengolahan sampah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
			> 65%	5
04.15.04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
04.15.05	Instalasi pembangkit listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.15.06	Instalasi gardu listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.15.07	Instalasi pertahanan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
04.15.08	Instalasi gas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15
04.15.09	Instalasi pengaman	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	3
04.15.10	Instalasi lain	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	3
04.16	Jaringan			
04.16.01	Jaringan air minum	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.16.02	Jaringan listrik	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	15

Kode Barang	Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi /Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
04.16.03	Jaringan telepon	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.16.04	Jaringan gas	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	10
04.16.05	Alat musik modern / band	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75%	2
6 07 00 00 000	Aset tetap dalam renovasi			
6 07 02 01 001	Peralatan dan mesin dalam renovasi	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
6 07 03 01 001	Gedung dan bangunan dalam renovasi	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45%	15
6 07 04 01 001	Jalan irigasi dan jaringan dalam renovasi	Renovasi / overhaul	> 0% s.d 100%	5

Perhitungan penambahan umur ekonomis sebagaimana point 13 berlaku mulai pada pemeliharaan tahun 2016.

17. Pengeluaran biaya pemeliharaan terhadap aset tetap yang belum ada nilainya (nilai Rp1,00) maka biaya pemeliharaan dilakukan kapitalisasi tapi tidak menambah umur ekonomis.

Penyusutan:

18. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*. Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:
    Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$
19. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan. Asset tetap dengan tidak memiliki nilai sisa *(residu)*.
20. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

TABEL MASA MANFAAT

(TABEL I)

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT
PERALATAN DAN MESIN		
3 01 00 00 000	Alat besar	
3 01 01 00 000	Alat besar darat	10
3 01 02 00 000	Alat besar apung	8
3 01 03 00 000	Alat bantu	7
3 02 00 00 000	Alat angkutan	
3 02 01 00 000	Alat angkutan darat bermotor	7
3 02 02 00 000	Alat angkutan darat tak bermotor	2
3 02 03 00 000	Alat angkutan apung bermotor	10
3 02 04 00 000	Alat angkutan apung tak bermotor	3
3 02 05 00 000	Alat angkutan bermotor udara	20
3 03 00 00 000	Alat bengkel dan alat ukur	
3 03 01 00 000	Alat bengkel bermesin	10
3 03 02 00 000	Alat bengkel tak bermesin	5
3 03 03 00 000	Alat ukur	5
3 04 00 00 000	Alat pertanian	
3 04 01 00 000	Alat pengolahan	4
3 05 00 00 000	Alat kantor & rumah tangga	
3 05 01 00 000	Alat kantor	5
3 05 02 00 000	Alat rumah tangga	5
3 06 00 00 000	Alat studio, komunikasi dan pemancar	
3 06 01 00 000	Alat studio	5
3 06 02 00 000	Alat komunikasi	5
3 06 03 00 000	Peralatan pemancar	10
3 06 04 00 000	Peralatan komunikasi navigasi	15
3 07 00 00 000	Alat kedokteran dan kesehatan	
3 07 01 00 000	Alat kedokteran	5
3 07 02 00 000	Alat kesehatan umum	5
3 08 00 00 000	Alat laboratorium	
3 08 01 00 000	Unit alat laboratorium	8
3 08 02 00 000	Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
3 08 03 00 000	Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	15
3 08 04 00 000	Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	10
3 08 05 00 000	*Radiation aplication & non destructive testing laboratory*	10
3 08 06 00 000	Alat laboratorium lingkungan hidup	7
3 08 07 00 000	Peralatan laboratorium *hydrodinamica*	15
3 08 08 00 000	Alat laboratorium standarsasi kalibrasi & instrumentasi	10
3 09 00 00 000	Alat persenjataan	
3 09 01 00 000	Senjata api	10
3 09 02 00 000	Pesenjataan non senjata api	3
3 09 03 00 000	Senjata sinar	5
3 09 04 00 000	Alat khusus kepolisian	4
3 10 00 00 000	Komputer	
3 10 01 00 000	Komputer unit	4

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT
3 10 02 00 000	Peralatan komputer	4
3 11 00 00 000	Alat eksplorasi	
3 11 01 00 000	Alat eksplorasi topografi	5
3 11 02 00 000	Alat eksplorasi geofisika	10
3 12 00 00 000	Alat pengeboran	
3 15 04 00 000	Alat kerja penerbangan	10
3 16 00 00 000	Alat peraga	
3 16 01 00 000	Alat peraga pelatihan dan percontohan	10
3 17 00 00 000	Peralatan proses/produksi	
3 17 01 00 000	Unit peralatan proses/produksi	8
3 18 00 00 000	Rambu-rambu	
3 18 01 00 000	Rambu-rambu lalu lintas darat	7
3 18 02 00 000	Rambu-rambu lalu lintas udara	5
3 18 03 00 000	Rambu-rambu lalu lintas laut	15
3 19 00 00 000	Peralatan olahraga	
3 19 01 00 000	Peralatan olahraga	3
Gedung dan bangunan		
4 01 00 00 000	Bangunan gedung	
4 01 01 00 000	Bangunan gedung tempat kerja	50
4 01 02 00 000	Bangunan gedung tempat tinggal	50
4 02 00 00 000	Monumen	
4 02 01 00 000	Candi/tugu peringatan/prasasti	50
4 03 00 00 000	Bangunan menara	
4 03 01 00 000	Bangunan menara perambuan	40
4 04 00 00 000	Tugu titik kontrol/pasti	
4 04 01 00 000	Tugu/tanda batas	30
4 04 01 00 000	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	25
4 04 01 00 000	Pagar	20
Jalan, irigasi dan jaringan		
5 01 00 00 000	Jalan dan jembatan	
5 01 01 00 000	Jalan	10
5 01 02 00 000	Jembatan	50
5 02 00 00 000	Bangunan air	
5 02 01 00 000	Bangunan air irigasi	50
5 02 02 00 000	Bangunan pengairan pasang surut	50
5 02 03 00 000	Bangunan pengembangan kawat dan polder	25
5 02 04 00 000	Bangunan pengaman sungai/pantai & penangulangan bencana alam	10
5 02 05 00 000	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
5 02 06 00 000	Bangunan air bersih/air baku	40
5 02 07 00 000	Bangunan air kotor	40
5 03 00 00 000	Instalasi	
5 03 01 00 000	Instalasi air bersih / air baku	30
5 03 02 00 000	Instalasi air kotor	30
5 03 03 00 000	Instalasi pengolahan sampah	10
5 03 04 00 000	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
5 03 05 00 000	Instalasi pembangkit listrik	40
5 03 06 00 000	Instalasi gardu listrik	40
5 03 07 00 000	Instalasi pertahanan	30
5 03 08 00 000	Instalasi gas	30
5 03 09 00 000	Instalasi pengaman	20
5 03 10 00 000	Instalasi lain	5
5 04 00 00 000	Jaringan	

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT
5 04 01 00 000	Jaringan air minum	30
5 04 02 00 000	Jaringan listrik	40
5 04 03 00 000	Jaringan telepon	20
5 04 04 00 000	Jaringan gas	30

Pengungkapan Aset Tetap:

21. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada.
22. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

    a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
    b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
        1) Penambahan.
        2) Pelepasan.
        3) Akumulasi penyusutan.
        4) Mutasi aset tetap lainnya.
    c. Informasi Penyusutan, meliputi:
        1) Nilai penyusutan.
        2) Metode penyusutan yang digunakan.
        3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
    d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3.4.9 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

3. Suatu asset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
    a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh.
    b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
    c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan:

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan:

Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.

5. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
   a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
   b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut.
   c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
6. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
   a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
   b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
   c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan:

7. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
   b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
   c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
   d. Uang muka kerja yang diberikan.
   e. Retensi.
8. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)*, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

3.4.10 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan:

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset.

Pengakuan Dana Cadangan:

3. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan:

4. Pembentukan dana cadangan di akui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Bunga dana cadangan sebagai penambahan dana cadangan.
5. Hasil pengelolaan hasil danacadangan diukur sebesar nilai nominal.
6. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahanbuku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan Dana Cadangan:

7. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan.
   b. Tujuan pembentukan dana cadangan.
   c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
   d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
   e. Sumber dana cadangan.
   f. Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran.

3.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya:

1. Aset lainnya adalah aset Pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
   a. Tagihan Jangka Panjang:
      1) Tagihan Penjualan Angsuran.
      2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
   b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
      1) Kerjasama Pemanfaatan.
      2) Bangun Guna Serah.
      3) Bangun Serah Guna.
      4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
   c. Aset Tidak Berwujud:
      1) *Goodwill.*
      2) Lisensi dan *Frenchise.*
      3) Hak Paten/Hak Cipta.
      4) Royalti.
      5) *Software.*
      6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
      7) Aset Tidak lainnya.
      8) Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan.
   d. Aset Lain – lain:
      1) Aset yang diusulkan dihapus.
      2) Aset dalam proses penelusuran.
      3) Aset tanah yang tidak masuk neraca.
3. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
   a. Tagihan Jangka Panjang.

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga.
c. Aset lain-lain.

4. Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi:
   a. Aset Tak Berwujud.
   b. Aset lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya:

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang:
   Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
   a. Tagihan Penjualan Angsuran:
      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
   b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah:
      Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
      Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah (SKPKD).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
   Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
   a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP):
      Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
   b. Bangun Guna Serah – BGS:
      Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya.
      BGS diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya BGS.
   c. Bangun Serah Guna– BSG:
      Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian

kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.

d. Kerjasama Penyediaan Infrastuktur (KSPI):
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB):
Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
   a. *Goodwill:*
   Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
   b. Hak Paten atau Hak Cipta:
   Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
   c. *Royalti:*
   Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
   d. *Software*
   Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan. *Software* dimaksud merupakan *software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
   e. Lisensi:
   Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
   f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang:
   Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
   g. Aset Tak Berwujud Lainnya:
   Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
   h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan:
   Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh

secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan *(intangible asset – work in progress)*, dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain:

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Aset Lain-lain antara lain terdiri dari :

a. Aset yang diusulkan dihapus:
Aset dimaksud merupakan aset yang rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Aset dalam proses penelusuran:
Aset dalam proses penelusuran adalah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah namun masih membutuhkan penelusuran keberadaannya.

c. Aset tanah yang tidak masuk neraca:
Aset dimaksud adalah aset tanah milik pemerintah daerah, namun tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk menunjang operasional dinas karena terjadi perubahan fisik/dataran tanahnya hilang antara lain karena abrasi, erosi, dan lain-lain.

<u>Pengukuran Aset Lainnya:</u>

1. Tagihan Jangka Panjang:
   a. Tagihan Penjualan Angsuran:
   Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
   b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:
   Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
   a. Kerjasama Pemanfaatan (KSP):
   Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
   Setelah selesai perjanjian kerjasama KSP, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSP yang dapat berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
   Hasil KSP tersebut berupa tanah, gedung, bangunan serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSP serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.
   b. Bangun Guna Serah – BGS:

BGS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Setelah selesai perjanjian kerjasama BGS, Pemerintah Daerah memperoleh hasil BGS yang sesuai perjanjian yang diadakan oleh mitra BGS.

Hasil BGS tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian BGS serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

c. Bangun Serah Guna – BSG:
BSG dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap tanah atau nilai wajar pada saat perjanjian atas tanah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BSG tersebut ditambah nilai perolehan bangunan yang diserahkan oleh pihak ketiga.

d. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):
Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) dinilai sebesar nilai tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.Kerjasama ini dilaksanakan khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Setelah selesai perjanjian kerjasama KSPI, Pemerintah Daerah dapat memperoleh hasil KSPI berupa infrastruktur seperti jalan, bendungan dan lainnya yang diadakan oleh mitra KSPI.

Hasil KSPI tersebut diakui sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian KSPI serta dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan.

3. Aset Tidak Berwujud:
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
   a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
   b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
      1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
      2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
      3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

   Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
   a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
   b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
   c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
   d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain:
   Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus.
   Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:
   Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Massa Manfaat}}$

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa *(residu)*.

3. Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memiliki masa manfaat tak terbatas adalah selama 4 (empat) tahun.
4. Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan yang berupa *upgrade* disajikan pada tabel sebagai berikut :
5.

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi/Overhaul dari Hilal Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
Software	*Upgrade*	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2

Pengakuan Aset Lainnya:

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,
2. Sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Besaran dan rincian aset lainnya.
   b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
   c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP,BSG dan BGS).
   d. Informasi lainnya yang penting.
   e.

3.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Definisi dan Klasifikasi Kewajiban:

Kewajiban adalah:
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Semarang.

Klasifikasi Kewajiban:

Dalam neraca pemerintah kota Semarang, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek:
   Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah kota Semarang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban jangka panjang:
   Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban pemerintah kota Semarang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban:

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban:

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kewajiban:
Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Semarang berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Semarang dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi:
   a. Pengurangan pinjaman.
   b. Modifikasi persyaratan utang.
   c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
   d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
   e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjman.
   f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
   a. Perlakuan biaya pinjaman.
   b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan.
   c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi dan Klasifikasi Ekuitas:

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kota Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kota Semarang.

Klasifikasi:

2. Ekuitas diklasifikasikan dalam:
   a. Ekuitas Awal.
   b. Surplus/Defisit LO.
   c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Pengakuan dan pengukuran ekuitas:

3. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi:

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts).*

BAB IV

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebanyak 2 (dua) obyek, yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Dana Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
3. -…….

Realisasi pendapatan ~~pajak~~/retribusi daerah adalah :

	Anggaran 2019	**Realisasi 2019**	**Realisasi 2018**
Retribusi Pelayanan Kesh.	**4**00.000.000	481.474.500	411.165.500
Dana BLUD Puskesmas.	62.785.529.000	59.137.103.578	52.006.171.912
Pajak/Retribusi Daerah…	……-. …….	…….-…….	……-……
Jumlah	63.185.529.000	59.618.578.078	52.417.337.412

Realisasi retribusi daerah pada Dinas Kesehatan mencapai Rp. 59.618.578.078 atau 94,23 %, melebihi/kurang sebesar Rp. 4.167.313.645 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 63.185.529.000

Dari realisasi retribusi daerah yang sebesar Rp. 59.618.578.078 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Berdasarkan Ketetapan TA 2019 Rp..... -

-	Realisasi Tanpa Ketetapan TA. 2019	Rp.	59.018.215.278
-	Realisasi dari Piutang tahun-tahun sebelumnya	Rp.	600.362.800
	Jumlah	Rp.	59.618.578.078

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun anggaran lalu maka penerimaan tahun ini mengalami kenaikan/~~penurunan~~ sebesar Rp. 6.600.877.943 dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 52.417.337.412.

Adapun perbandingan antara anggaran dan realisasi pajak/retribusi daerah per rincian obyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi ~~Pajak~~/Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi				%
			Realisasi dari Ketetapan Th.2019	Realisasi dari Non Ketetapan	Realisasi dari piutang tahun2 sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8(7/3)
1.	~~Pajak~~/Retribusi Pelayanan Kesh	400.000.000		481.474.500		481.474.500	120,37
2.	~~Pajak/Retribusi~~ Dana BLUD Pusk	62.785.529.000		58.536.740.778	600.362.800	59.137.103.578	94,07
3.	Pajak/Retribusi ……						
	Jumlah	63.185.529.000		59.018.215.278	600.362.800	59.618.578.078	94,23

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.481.474.500 atau 120,37 %, lebih sebesar Rp. 81.474.500 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000 Kondisi tersebut disebabkan oleh :

   a. Telah di berlakukannya Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium No.2 Th 2018, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

   b. -……..

   c. -……..

2. Realisasi Dana BLUD Puskesmas sebesar Rp 59.137.103.655 atau 94,23%, lebih/kurang sebesar Rp 3.648.425.345 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 62.785.529.000 Kondisi tersebut disebabkan oleh :

   a. Adanya penurunan dana kapitasi

   b. -……..

   c. -……..

3. Realisasi Pajak/Retribusi ……-……. sebesar Rp…-…….. atau …-.. %, lebih/kurang sebesar Rp……-…….. dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp….-……. . Kondisi tersebut disebabkan oleh :

   a. -……..

   b. -……..

   c. -……..

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp. 324.452.369.616, dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Belanja Operasi	**298.539.637.589**	**404.023.897.491**	**289.581.138.069**

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 404.023.897.491 dan Rp 289.581.138.069 terdiri atas :

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Anggaran Th.2019	Realisasi TA.2019	Realisasi Th.2018
1.	Belanja Pegawai	153.291.270.500	151.304.130.351	129.482.861.000
2.	Belanja Barang & Jasa	258.283.732.253	253.210.545.140	160.098.277.069
	Jumlah	411.575.002.753	404.514.675.491	289.581.138.069

		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
a.	**Belanja Pegawai**	153.291.270.500	151.304.130.351	129.482.861.000

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp.151.304.130.351 atau 93.76% dari anggaran sebesar Rp.153.291.270.500, Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.151.304.130.351 dan Rp.129.482.861.000 terinci sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 10
Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	69.343.108.370	68.226.897.765	60.364.116.850
2	Tambahan Penghasilan PNS	81.484.385.630	80.741.020.939	54.933.787.450

3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah			
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
5	Honor dan Uang Lembur	2.463.776.500	2.336.211.647	14.184.956.700
	Jumlah	**153.291.270.500**	**151.304.130.351**	**129.482.861.000**

Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018

b. Belanja Barang & Jasa 258.283.732.253 252.719.767.140 160.098.277.069

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 252.719.767.140 atau 97.07% dari anggaran sebesar Rp. 258.283.732.253 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 5.563.965.113 atau 4,34%.

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.252.719.767.140 dan Rp.160.098.277.069 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 11
Rincian Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	2.367.298.664	2.287.687.193	5.386.400.677
2	Belanja bahan/material	9.138.031.200	9.057.711.184	12.600.003.075
3	Belanja jasa kantor	99.151.299.629	98.714.946.923	89.614.890.218
4	Belanja premi asuransi	127.842.928.753	127.080.251.000	12.966.733.000
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor	1.777.477.611	1.617.584.164	1.721.611.760
6	Belanja cetak dan penggandaan	1.643.290.087	1.597.271.793	3.622.480.624
7	Belanja sewa rumah/gedung	4.979.500.000	4.625.000.000	103.509.000
8	Belanja sewa sarana mobilitas	13.000.000	8.294.902	11.604.540
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	73.400.000	73.325.000	14.672.000
10	Belanja makananan	11.026.919.817	10.713.159.467	11.070.701.967

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
	dan minuman			
11	Belanja perjalanan dinas	11.286.352.123	10.934.025.325	10.507.258.463
12	Belanja pemeliharaan	475.455.324	461.869.985	2.494.095.101
	Belanja diklat/ kursus	66.137.500	66.137.500	13.425.000
13	Belanja jasa konsultansi	219.700.000	180.697.550	434.056.813
14	Belanja barang utk diserahkan kpd masyarakat	-	-	-
15	Honorarium PNS	1.361.150.000	1.256.550.000	2.086.650.000
16	Honorarium Non PNS	965.031.000	859.652.000	327.700.000
17	Uang untuk Diberikan Kepada pihak Ketiga/Masyarakat	125.045.500	125.045.500	66.000.000
	Jumlah	**258.283.732.253**	**252.719.767.140**	**160.098.277.069**

		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
5.1.2.1	**Belanja Modal**	**26.686.511.747**	**24.679.782.552**	**34.871.231.547**

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.24.679.782.552 dan Rp.34.871.231.547 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 12

Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja Tanah			4.368.000.000
2	Belanja Peralatan Mesin	14.254.512.085	13.912.210.610	21.884.871.822
3	Belanja Gedung Bangunan	9.233.704.494	8.202.055.368	6.272.325.100
4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	3.167.426.074	2.565.516.574	2.304.131.625
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	30.869.094		49.830.000
	Jumlah	**26.686.511.747**	**24.679.782.552**	**34.879.158.547**

Perincian belanja modal secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 3.

Anggaran	Realisasi TA	Realisasi TA

		TA2019 Rp	2019 Rp	2018 Rp
a.	**Belanja Modal Tanah**	**……0…….**	**……0……..**	**4.368.000.00**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 sebesar Rp……0……. dari anggaran sebesar Rp……0……. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan 2018 sebesar Rp……0……. dan Rp 4.368.000.000 merupakan realisasi pengadaan tanah selama Tahun 2019 dan 2018 termasuk biaya atribusi dan pengurusan sertifikat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13
Rincian Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	BM. pengadaan tanah perkampungan	-	-	4.368.000.000
2	BM. pengadaan tanah pertanian			
3	BM. pengadaan tanah perkebunan			
4	BM. pengadaan kebun campuran			
5	BM. pengadaan hutan			
6	BM. pengadaan kolam ikan			
7	BM. pengadaan tanah danau/rawa			
8	BM. pengadaan tanah tandus/rusak			
9	BM. pengadaan tanah alang2 dan padang rumput			
10	BM. pengadaan tanah pengguna lain			
11	BM. pengadaan tanah utk bangunan gedung			
12	BM. pengadaan tanah pertambangan			
13	BM. pengadaan tanah utk bangunan bukan gedung			
	Jumlah	0	0	**4.368.000.000**

		Anggaran TA2019 Rp	Realisasi TA 2019 Rp	Realisasi TA 2018 Rp
c.	**Belanja Modal Peralatan & Mesin**	**14.254.512.085**	**13.912.210.610**	**21.884.871.822**

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2019 sebesar Rp 13.912.210.610 atau 88.77% dari anggaran sebesar Rp 14.254.512.085 Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2019 dan 2018 sebesar Rp 13.906.370.610 dan Rp 21.884.871.822 merupakan pengadaan peralatan dan mesin selama Tahun 2019, dengan rincian sbb :

Tabel 14
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Alat2 besar darat			
2	Alat-alat dapur			7.000.000
3	Alat Meubelair			800.944.000
4	Alat angkutan darat bermotor	4.268.627.500	3.326.884.500	4.210.222.500
5	Alat-alat Bengkel	702.032.500		685.347.800
6	Alat bengkel bermesin (GENSET		357.256.700	
7	Kelengkapan kantor	1.661.482.050		1.613.450.332
8	Alat Ukur		21.059.826	
9	Alat kantor	348.182.000	3.587.280.415	341.467.800
10	Alat rumah tangga/ call center ambulan hebat	182.000.000	619.515.715	180.626.000
11	komputer	4.879.033.252	2.421.486.742	4.659.762.811
12	Alat studio/ audio	638.597.000	428.067.712	610.263.075
13	Alat KOmunikasi	46.500.000	185.277.899	46.500.000
14	Alat Kedokteran	3.377.478.932	1.759.913.214	3.306.248.819
15	Alat Kesehatan/farmasi/sanitasi		770.201.000	
16	Alat laboratorium	409.090.000	793.672.058	406.200.570
17	Alat peraga/praktek sekolah			
18	Dstnya…..			
	Jumlah	**14.254.512.085**	**13.912.210.610**	**14.270.615.781**

		Anggaran TA2019 Rp	Realisasi TA 2019 Rp	Realisasi TA 2018 Rp
c.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	9.233.704.494	8.202.055.368	6.272.325.100

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp.8.202.055.368 atau 88.83% dari anggaran sebesar Rp.9.233.704.494. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.8.202.055.368 dan Rp.6.272.325.100 merupakan pengadaan gedung dan bangunan selama Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Bangunan gedung tempat kerja	9.233.704.494	8.202.055.368	6.272.325.100
2	Bangunan gedung tempat tinggal			
3	Bangunan menara			
4	Bangunan bersejarah			
5	Tugu peringatan			
6	Candi			
7	Monumen/bangunan bersejarah			
8	Tugu titik control/pasti			
9	Rambu-rambu			
10	Rambu-rambu lalu lintas udara			
	Jumlah	9.233.704.494	8.202.055.368	6.272.325.100

		Anggaran TA.2019 Rp	Realisasi TA 2019 Rp	Realisasi TA 2018 Rp
d.	**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	3.167.426.074	2.565.516.574	2.304.131.625

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.2.565.516.574 atau 81.77% dari anggaran sebesar Rp.3.167.426.074 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.2.565.516.574 dan Rp.2.304.131.625 merupakan pengadaan jalan, irigasi dan bangunan selama Tahun 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Jalan			
2	Jembatan			
3	Bangunan air irigasi			
4	Bangunan air pasang surut			
5	Bangunan air bersih/baku			
6	Bangunan air kotor			
7	Instalasi air minum bersih			
8	Instalasi air kotor (IPAL)	2.388.516.574	2.388.516.574	2.105.131.625
9	Instalasi pengolahan sampah non organik			
10	Instalasi pengolahan bahan bangunan			
11	Instalasi pembangkit listrik			
12	Instalasi gardu listrik			
13	Instalasi gas			
14	Jaringan air minum			
15	Jaringan listrik	177.000.000	177.000.000	199.000.000
16	Jaringan telepon			
17	Jaringan gas			
	Jumlah	**2.565.516.574**	**2.565.516.574**	**2.304.131.625**

		Anggaran TA 2019 Rp	Realisasi TA 2019 Rp	Realisasi TA 2018 Rp
d.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	30.869.094	0	49.830.000

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp.0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp.30.869.094 Realisasi Belanja

Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.49.830.000 merupakan pengadaan buku/kepustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman selama Tahun 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Buku			
2	Terbitan			
3	Barang2 perpustakaan			
4	Barang bercorak kebudayaan			
5	Alat olah raga lainnya	**30.869.094**		**49.830.000**
6	Hewan			
7	Tanaman			
	Jumlah	**30.869.094**		**49.830.000**

Dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan sebesar Rp.429.194.458.043; terdapat selisih *lebih/kurang* sebesar Rp.9.067.056.457 dari anggaran sebesar Rp.438.261.514.500

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi belanja, dengan perincian :

	TOTAL	**438.261.514.500**	**429.194.458.043**	97,66	9.067.056.457
	BELANJA TDK LANGSUNG (GAJI)	**150.827.494.000**	**148.967.918.704**	98,77	1.859.575.296
	BELANJA LANGSUNG	**287.434.020.500**	**280.226.539.339**	**97,49**	7.207.481.161
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**6.952.673.168**	**6.664.517.751**	95,86	288.155.417
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	322.000.000	300.801.801	93,42	21.198.199
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.000.000	39.190.000	97,98	810.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	693.500.000	661.129.100	95,33	32.370.900
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	106.200.000	105.610.300	99,44	589.700

6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	8.364.000	83,64	1.636.000
7	Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.918.000	97,27	82.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	2.671.203.317	2.517.567.867	94,25	153.635.450
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.344.461.851	1.299.571.433	96,66	44.890.418
10	Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian	33.930.000	29.730.000	87,62	4.200.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	698.000.000	684.500.000	98,07	13.500.000
12	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkenatoran	1.030.378.000	1.015.135.250	98,52	15.242.750
			-		
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**7.506.175.000**	**6.924.819.386**	92,25	581.355.614
13	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	138.355.000	112.439.871	81,27	25.915.129
14	Pengadaan Peralatan gedung kantor	1.022.736.000	890.931.250	87,11	131.804.750
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	19.778.000	98,89	222.000
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.455.084.000	1.314.143.765	90,31	140.940.235
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000	11.996.500	79,98	3.003.500
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	65.000.000	55.530.000	85,43	9.470.000
20	Sewa Gedung Kantor	4.790.000.000	4.520.000.000	94,36	270.000.000
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**364.760.000**	**360.861.000**	98,93	3.899.000
21	Pendidikan dan pelatihan formal	161.660.000	157.790.000	97,61	3.870.000
23	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	203.100.000	203.071.000	99,99	29.000
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**593.176.000**	**572.784.000**	96,56	20.392.000
24	Penunjang Kinerja PA, ppk, Bendahara dan Pembantu	556.960.000	540.360.000	97,02	16.600.000
25	Penyusunan LKPJ SKPD	2.144.000	2.133.250	99,50	10.750
26	Penyusunan Lakip	2.338.000	2.303.750	98,54	34.250
27	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.600.000	6.337.750	96,03	262.250
28	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.400.000	4.008.250	91,10	391.750
29	Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	3.880.000	880.000	22,68	3.000.000
30	Penyusunan Renja SKPD	2.209.000	2.193.000	99,28	16.000
31	Penyusunan Renstra SKPD	4.175.000	4.175.000	100,00	-

32	Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan	5.235.000	5.235.000	100,00	-
33	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	5.235.000	5.158.000	98,53	77.000
V	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**11.959.332.650**	**11.603.191.235**	97,02	356.141.415
33	Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan	8.242.722.650	8.158.587.639	98,98	84.135.011
34	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	79.925.000	74.279.000	92,94	5.646.000
35	Pengadaan alat-alat kesehatan	3.636.685.000	3.370.324.596	92,68	266.360.404
VI	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**40.086.487.682**	**37.983.815.341**	94,75	2.102.672.341
1		-			-
36	Revitalisasi sistem kesehatan	3.807.820.300	3.541.709.580	93,01	266.110.720
37	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	86.700.000	86.700.000	100,00	-
38	KEGIATAN PUSKESMAS PONCOL	125.216.036	122.199.743	97,59	3.016.293
39	KEGIATAN PUSKESMAS MIROTO	109.478.994	109.472.620	99,99	6.374
40	KEGIATAN PUSKESMAS BANDARHARJO	189.810.500	157.279.000	82,86	32.531.500
41	KEGIATAN PUSKESMAS BULULOR	143.430.196	143.430.196	100,00	-
42	KEGIATAN PUSKESMAS HALMAHERA	154.611.500	154.396.500	99,86	215.000
43	KEGIATAN PUSKESMAS BUGANGAN	123.519.618	123.519.618	100,00	-
44	KEGIATAN PUSKESMAS KARANGDORO	120.299.761	120.299.761	100,00	-
45	KEGIATAN PUSKESMAS PANDANARAN	160.770.500	160.770.500	100,00	-
46	KEGIATAN PUSKESMAS LAMPER TENGAH	109.178.319	108.577.900	99,45	600.419
47	KEGIATAN PUSKESMAS KARANGAYU	105.602.213	105.602.213	100,00	-
48	KEGIATAN PUSKESMAS LEBDOSARI	169.996.000	156.376.500	91,99	13.619.500
49	KEGIATAN PUSKESMAS MANYARAN	153.654.569	153.654.569	100,00	-
50	KEGIATAN PUSKESMAS KROBOKAN	91.065.322	91.065.322	100,00	-
51	KEGIATAN PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	104.888.000	104.888.000	100,00	-
52	KEGIATAN PUSKESMAS GAYAMSARI	162.600.810	141.719.330	87,16	20.881.480
53	KEGIATAN PUSKESMAS CANDILAMA	80.483.605	80.483.605	100,00	-
54	KEGIATAN PUSKESMAS KAGOK	121.357.500	121.357.500	100,00	-
55	KEGIATAN PUSKESMAS PEGANDAN	175.859.348	175.859.348	100,00	-
56	KEGIATAN PUSKESMAS GENUK	128.219.742	127.853.908	99,71	365.834
57	KEGIATAN PUSKESMAS	113.522.000	113.522.000	100,00	-

	BANGETAYU				
58	KEGIATAN PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	77.414.882	77.414.882	100,00	-
59	KEGIATAN PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	161.605.894	153.818.187	95,18	7.787.707
60	KEGIATAN PUSKESMAS KEDUNGMUNDU	152.859.300	152.859.300	100,00	-
61	KEGIATAN PUSKESMAS ROWOSARI	161.089.160	161.089.160	100,00	-
62	KEGIATAN PUSKESMAS NGESREP	102.889.748	102.889.748	100,00	-
63	KEGIATAN PUSKESMAS PADANGSARI	93.571.589	93.571.589	100,00	-
64	KEGIATAN PUSKESMAS SRONDOL	119.523.080	119.523.080	100,00	-
65	KEGIATAN PUSKESMAS PUDAK PAYUNG	96.334.656	96.296.084	99,96	38.572
66	KEGIATAN PUSKESMAS GUNUNGPATI	139.360.958	138.833.149	99,62	527.809
67	KEGIATAN PUSKESMAS MIJEN	111.160.110	111.160.110	100,00	-
68	KEGIATAN PUSKESMAS KARANGMALANG	74.135.123	73.980.881	99,79	154.242
69	KEGIATAN PUSKESMAS TAMBAKAJI	145.892.863	145.892.863	100,00	-
70	KEGIATAN PUSKESMAS PURWOYOSO	178.794.838	154.828.548	86,60	23.966.290
71	KEGIATAN PUSKESMAS NGALIYAN	230.402.298	230.402.298	100,00	-
72	KEGIATAN PUSKESMAS MANGKANG	189.961.150	169.230.700	89,09	20.730.450
73	KEGIATAN PUSKESMAS KARANGANYAR	111.020.763	111.020.763	100,00	-
74	KEGIATAN PUSKESMAS SEKARAN	124.458.737	124.458.737	100,00	-
75	Penyediaan Dana Kegiatan laboratorium Kesehatan	1.825.823.700	1.681.622.345	92,10	144.201.355
76	Kegiatan INSTALASI FARMASI	667.075.000	630.226.341	94,48	36.848.659
77	Penyediaan DANA BOK PUSK PONCOL	602.000.000	602.000.000	100,00	-
78	Penyediaan DANA BOK PUSK MIROTO	459.000.000	459.000.000	100,00	-
79	Penyediaan DANA BOK PUSK BANDARHARJO	660.000.000	660.000.000	100,00	-
80	Penyediaan DANA BOK PUSK BULULOR	574.000.000	574.000.000	100,00	-
81	Penyediaan DANA BOK PUSK HALMAHERA	484.000.000	484.000.000	100,00	-
82	Penyediaan DANA BOK PUSK BUGANGAN	374.000.000	374.000.000	100,00	-
83	Penyediaan DANA BOK PUSK KARANGDORO	444.000.000	444.000.000	100,00	-
84	Penyediaan DANA BOK PUSK PANDANARAN	615.500.000	615.500.000	100,00	-
85	Penyediaan DANA BOK PUSK LAMPER TENGAH	364.000.000	364.000.000	100,00	-
86	Penyediaan DANA BOK PUSK KARANGAYU	395.000.000	395.000.000	100,00	-
87	Penyediaan DANA BOK PUSK LEBDOSARI	426.000.000	426.000.000	100,00	-

88	Penyediaan DANA BOK PUSK MANYARAN	410.000.000	410.000.000	100,00	-
89	Penyediaan DANA BOK PUSK KROBOKAN	360.000.000	360.000.000	100,00	-
90	Penyediaan DANA BOK PUSK NGEMPLAK SIMONGAN	362.000.000	362.000.000	100,00	-
91	Penyediaan DANA BOK PUSK GAYAMSARI	673.000.000	673.000.000	100,00	-
92	Penyediaan DANA BOK PUSK CANDILAMA	430.000.000	430.000.000	100,00	-
93	Penyediaan DANA BOK PUSK KAGOK	453.000.000	452.766.000	99,95	234.000
94	Penyediaan DANA BOK PUSK PEGANDAN	626.000.000	626.000.000	100,00	-
95	Penyediaan DANA BOK PUSK GENUK	608.000.000	608.000.000	100,00	-
96	Penyediaan DANA BOK PUSK BANGETAYU	640.000.000	639.995.000	100,00	5.000
97	Penyediaan DANA BOK PUSK TLOGOSARI WETAN	679.000.000	679.000.000	100,00	-
98	Penyediaan DANA BOK PUSK TLOGOSARI KULON	695.000.000	695.000.000	100,00	-
99	Penyediaan DANA BOK PUSK KEDUNGMUNDU	790.000.000	789.884.000	99,99	116.000
100	Penyediaan DANA BOK PUSK ROWOSARI	540.000.000	540.000.000	100,00	-
101	Penyediaan DANA BOK PUSK NGESREP	449.000.000	449.000.000	100,00	-
102	Penyediaan DANA BOK PUSK PADANGSARI	442.000.000	442.000.000	100,00	-
103	Penyediaan DANA BOK PUSK SRONDOL	468.000.000	468.000.000	100,00	-
104	Penyediaan DANA BOK PUSK PUDAK PAYUNG	402.000.000	402.000.000	100,00	-
105	Penyediaan DANA BOK PUSK GUNUNGPATI	772.000.000	772.000.000	100,00	-
106	Penyediaan DANA BOK PUSK MIJEN	682.500.000	682.500.000	100,00	-
107	Penyediaan DANA BOK PUSK KARANGMALANG	371.500.000	371.500.000	100,00	-
108	Penyediaan DANA BOK PUSK TAMBAKAJI	456.000.000	456.000.000	100,00	-
109	Penyediaan DANA BOK PUSK PURWOYOSO	416.000.000	416.000.000	100,00	-
110	Penyediaan DANA BOK PUSK NGALIYAN	596.500.000	596.500.000	100,00	-
111	Penyediaan DANA BOK PUSK MANGKANG	450.000.000	450.000.000	100,00	-
112	Penyediaan DANA BOK PUSK KARANGANYAR	378.000.000	378.000.000	100,00	-
113	Penyediaan DANA BOK PUSK SEKARAN	556.000.000	556.000.000	100,00	-
114	Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas	1.940.265.000	1.605.165.015	82,73	335.099.985
115	Pembiayaan dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan	787.000.000	162.618.202	20,66	624.381.798
116	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan	1.636.000.000	1.486.550.850	90,86	149.449.150
117	Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.962.874.000	4.561.069.846	91,90	401.804.154

118	Pendistribusian Obat dan Logistik	300.000.000	299.819.950	99,94	180.050
119	Pengembangan Kemitraan	55.890.000	36.090.000	64,57	19.800.000
VII	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**638.943.000**	**617.893.300**	96,71	21.049.700
120	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	388.503.000	371.653.300	95,66	16.849.700
121	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	138.750.000	134.550.000	96,97	4.200.000
122	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	52.000.000	52.000.000	100,00	-
123	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	-			-
124	Perdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan dan Kemitraan	59.690.000	59.690.000	100,00	-
			-		
VIII	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**579.263.000**	**573.076.090**	**98,93**	6.186.910
124	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi		-		-
162	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	282.775.000	277.493.090	98,13	5.281.910
163	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium	190.688.000	190.323.000	99,81	365.000
164	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	105.800.000	105.260.000	99,49	540.000
			-		
IX	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**2.925.830.574**	**2.890.626.474**	98,80	35.204.100
165	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	454.157.500	420.013.400	92,48	34.144.100
166	Penyehatan Lingkungan	2.471.673.074	2.470.613.074	99,96	1.060.000
			-		
X	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**262.070.000**	**157.673.450**	60,16	104.396.550
167	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	183.346.000	125.618.200	68,51	57.727.800
168	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	78.724.000	32.055.250	40,72	46.668.750
			-		
XI	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	**99.932.301.353**	**99.846.202.794**	99,91	86.098.559
169	Integrasi Jamkesmaskot Ke JKN KIS	127.948.528.753	128.447.693.999	100,00	2.753
170	Pendampinan Jamkesmaskot	746.447.600	660.351.794	88,47	86.095.806
			-		
XII	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pemb dan Jejaringnya**	**10.666.075.494**	**10.013.475.368**	93,88	652.600.126
171	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	1.828.371.000	1.811.420.000	99,07	16.951.000

172	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu	2.153.512.000	2.128.172.500	98,82	25.339.500
173	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas	6.050.700.494	5.459.158.870	90,22	591.541.624
174	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Puskesmas	633.492.000	614.723.998	97,04	18.768.002
			-		
XIII	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita**	**68.340.000**	**68.340.000**	100,00	-
175	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	68.340.000	68.340.000	100,00	-
176	Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja di Puskesmas	-	-	#DIV/0!	-
			-		
XIV	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia**	**206.105.000**	**205.345.000**	99,63	760.000
177	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	171.000.000	170.240.000	99,56	760.000
178	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	35.105.000	35.105.000	100,00	-
			-		
XV	**Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan**	**42.559.000**	**41.856.000**	98,35	703.000
179	Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	42.559.000	41.856.000	98,35	703.000
			-		
XVI	**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**	**5.555.742.042**	**5.515.949.657**	99,28	39.792.385
180	Pelayanan Kesehatan Ibu / KB	5.418.237.042	5.389.139.907	99,46	29.097.135
181	Pembinaan Program Kesehatan Ibu / KB	137.505.000	126.809.750	92,22	10.695.250
			-		
XVII	**Program Informasi Kesehatan**	**873.915.400**	**851.202.062**	97,40	22.713.338
182	Manajemen Informasi Kesehatan	873.915.400	851.202.062	97,40	22.713.338
			-		
XVIII	**Program Peninhkatan Pelayanan BLUD**	**62.785.528.774**	**59.399.567.853**	**94,61**	**3.385.960.921**
183	PELY. BLUD PUSKESMAS PONCOL	1.561.302.000	1.515.049.189	97,04	46.252.811
184	PELY. BLUD PUSKESMAS MIROTO	1.065.000.000	1.035.647.332	97,24	29.352.668
185	PELY. BLUD PUSKESMAS BANDARHARJO	2.418.184.282	2.252.275.010	93,14	165.909.272
186	PELY. BLUD PUSKESMAS BULULOR	1.630.000.000	1.466.195.793	89,95	163.804.207
187	PELY. BLUD PUSKESMAS HALMAHERA	1.841.826.000	1.779.633.934	96,62	62.192.066
188	PELY. BLUD PUSKESMAS BUGANGAN	896.950.806	848.836.811	94,64	48.113.995
189	PELY. BLUD PUSKESMAS KARANGDORO	1.715.000.000	1.706.052.109	99,48	8.947.891
190	PELY. BLUD PUSKESMAS PANDANARAN	2.001.689.667	1.612.981.226	80,58	388.708.441

191	PELY. BLUD PUSKESMAS LAMPER TENGAH	1.098.256.075	983.977.452	89,59	114.278.623
192	PELY. BLUD PUSKESMAS KARANGAYU	1.112.611.000	1.021.788.440	91,84	90.822.560
193	PELY. BLUD PUSKESMAS LEBDOSARI	1.409.878.103	1.230.456.590	87,27	179.421.513
194	PELY. BLUD PUSKESMAS MANYARAN	1.054.641.856	1.015.243.194	96,26	39.398.662
195	PELY. BLUD PUSKESMAS KROBOKAN	1.175.454.544	986.060.689	83,89	189.393.855
196	PELY. BLUD PUSKESMAS NG. SIMONGAN	1.023.500.000	984.887.826	96,23	38.612.174
197	PELY. BLUD PUSKESMAS GAYAMSARI	2.720.000.000	2.579.174.223	94,82	140.825.777
198	PELY. BLUD PUSKESMAS CANDILAMA	1.560.000.000	1.500.018.563	96,16	59.981.437
199	PELY. BLUD PUSKESMAS KAGOK	1.609.874.000	1.530.398.465	95,06	79.475.535
200	PELY. BLUD PUSKESMAS PEGANDAN	1.553.175.000	1.458.048.370	93,88	95.126.630
201	PELY. BLUD PUSKESMAS GENUK	1.741.036.243	1.675.080.122	96,21	65.956.121
202	PELY. BLUD PUSKESMAS BANGETAYU	2.928.715.553	2.811.016.537	95,98	117.699.016
203	PELY. BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	3.392.935.363	3.210.198.217	94,61	182.737.146
204	PELY. BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	2.807.599.789	2.768.470.696	98,61	39.129.093
205	PELY. BLUD PUSKESMAS KEDUNGMUNDU	3.288.905.812	3.195.780.653	97,17	93.125.159
206	PELY. BLUD PUSKESMAS ROWOSARI	2.204.560.742	1.886.390.900	85,57	318.169.842
207	PELY. BLUD PUSKESMAS NGESREP	1.554.343.838	1.697.434.357	109,21	(143.090.519)
208	PELY. BLUD PUSKESMAS PADANGSARI	1.379.000.000	1.317.227.605	95,52	61.772.395
209	PELY. BLUD PUSKESMAS SRONDOL	1.299.000.000	1.261.391.123	97,10	37.608.877
210	PELY. BLUD PUSKESMAS PUDAK PAYUNG	950.000.000	947.618.303	99,75	2.381.697
211	PELY. BLUD PUSKESMAS GUNUNGPATI	2.848.680.401	2.635.165.512	92,50	213.514.889
212	PELY. BLUD PUSKESMAS MIJEN	2.241.897.176	2.136.670.520	95,31	105.226.656
213	PELY. BLUD PUSKESMAS KARANGMALANG	1.575.489.392	1.468.756.568	93,23	106.732.824
214	PELY. BLUD PUSKESMAS TAMBAKAJI	1.135.270.710	1.076.019.843	94,78	59.250.867
215	PELY. BLUD PUSKESMAS PURWOYOSO	877.694.000	822.752.163	93,74	54.941.837
216	PELY. BLUD PUSKESMAS NGALIYAN	2.038.442.200	1.979.518.893	97,11	58.923.307
217	PELY. BLUD PUSKESMAS MANGKANG	1.061.842.222	1.029.447.960	96,95	32.394.262
218	PELY. BLUD PUSKESMAS KARANGANYAR	695.500.000	694.350.417	99,83	1.149.583
219	PELY. BLUD PUSKESMAS SEKARAN	1.317.272.000	1.279.552.248	97,14	37.719.752
			-		

XIX	**Prpgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular**	**6.674.612.863**	**6.664.808.508**	**99,85**	**9.804.355**
220	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5.762.860.045	5.758.562.871	99,93	4.297.174
221	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	321.553.948	321.553.948	100,00	-
222	Peningkatan Imunisasi	145.649.000	145.420.832	99,84	228.168
223	P2 PTM	17.300.000	17.300.000	100,00	-
224	Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang	358.229.000	357.595.857	99,82	633.143
225	Penanggualngan KLB Bidang Kesehatan	-	-		-
226	Pelayanan Pengendalian Penyakit HIV, AIDS dan IMS	69.020.870	64.375.000	93,27	4.645.870

2. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu :
   a. Kegiatan Pembiayaan dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan dengan anggaran sebesar Rp 787.000.000 tidak dapat dilaksanakan sebesar 79,34% karena akses pelayanan kesehatan di kota semarang mudah terjangkau, sehingga pasien/ keluarga pasien tidak menggunakan fasilitas rumah tinggal sementara (RTS) untuk menunggu proses kelahiran, sehingga tidak semua perlu adanya rumah singgah;

4.2. Penjelasan Neraca

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.2.1	**Aset**	**254.658.431.390**	**211.177.680.988**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Kesehatan Kota Semarang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 254.658.431.390, mengalami kenaikan/~~penurunan~~ sebesar Rp.

21.498.781.311 atau 11,33% bila dibandingkan dengan jumlah aset pada saat 31 Desember 2017.

Aset diklasifikasikan ke dalam: (1) Aset Lancar, dan (2) Aset Non Lancar

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.1 Aset Lancar	**21.414.705.048**	**24.274.349.547**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset lancar yang yang ada di Dinas Kesehatan sebesar Rp. 21.414.705.048, berupa piutang dan persediaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.1.1 Piutang NRV	**0**	**0**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Apabila dibandingkan dengan saldo piutang NRV setelah 31 Desember 2018, maka saldo piutang NRV per 31 Desember 2019 mengalami *peningkatan/penurunan* sebesar Rp. - atau -%.

Saldo Piutang per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 terdiri atas :

Tabel 18
Saldo Piutang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Piutang Pajak	-	-
Piutang Retribusi	-	-
Piutang Lain-Lain	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Jumlah	-	-

		31 Desember 2017	31 Desember 2016
		Rp	Rp
a.	**Piutang Pajak**	**……0……**	**……0……**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp……-…….. dan Rp……-…… merupakan nilai pajak daerah yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) namun sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh wajib pajak.

Mutasi Piutang Pajak selama tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 19
Daftar Mutasi Piutang Pajak
Tahun 2019

Uraian	Saldo per 01 Jan.2019 (31 Desember 2018)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2019	Saldo per 31 Des.2019
Pajak Hotel	-			
Pajak Restoran	-			
Pajak Hiburan	-			
Pajak Reklame	-			
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-			
Pajak Parkir	-			
Pajak Sarang Burung Walet	-			
Pajak Air Tanah	-			
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	-			
Pajak Bumi dan Bangunan	-			
Saldo Piutang	-			
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(……..)			(……)
Saldo Piutang NRV	**-**			

Tabel 20
Saldo Piutang Pajak NRV

Per 31 Desember 2019

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang NRV
Pajak Hotel	-		
Pajak Restoran	-		
Pajak Hiburan	-		
Pajak Reklame	-		
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-		
Pajak Parkir	-		
Pajak Sarang Burung Walet	-		
Pajak Air Tanah	-		
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	-		
Pajak Bumi dan Bangunan	-		
Jumlah	-		

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
		Rp	Rp
b.	**Piutang Retribusi**	**-**	**-**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. dan Rp. merupakan tagihan klaim rawat inap di tahun 2018 yang belum terbayarkan oleh BPJS kota semarang.

Mutasi Piutang Retribusi selama Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 21
Daftar Mutasi Piutang Retribusi
Tahun 2019

Uraian	Saldo per 01 Jan.2016 (31 Desember 2015)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2017	Saldo per 31 Des.2017
Piutang Retribusi …….	-	-	-	-
Piutang Retribusi ……				
Piutang Retribusi				
Piutang Retribusi ……				
Saldo Piutang	-	-	-	-
Penyisihan piutang	-	-	-	-

Uraian	Saldo per 01 Jan.2016 (31 Desember 2015)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2017	Saldo per 31 Des.2017
Saldo Piutang NRV	-	-	-	-

Tabel 22
Saldo Piutang Retribusi NRV
Per 31 Desember 2017

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang NRV
Piutang Retribusi …….	-	-	-
Piutang Retribusi ……			
Piutang Retribusi			
Piutang Retribusi ……			
Saldo	-	-	-

Rincian piutang retribusi berdasarkan tahun dan kualitas piutang dapat dilihat pada lampiran 5.

		31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
c.	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**572.770.250**	**600.362.800**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yg sag per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 572.770.250 dan Rp.600.362.800 merupakan saldo piutang selain yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mutasi sebagai berikut :

Tabel 23
Daftar Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
Tahun 2019

Uraian	Saldo per 01 Jan.2016 (31 Desember 2018)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2019	Saldo per 31 Des.2019
Piutang …….	600.362.800	600.362.800	569.820.750	569.820.750
Piutang …….				
Piutang ……..				
Saldo Piutang	600.362.800	600.362.800	572.770.250	572.770.250
Penyisihan Piutang	(3.001.814)	(3.001.814)	(2.863.853)	(2.863.853)
Saldo Piutang NRV	597.360.986	597.360.986	569.906.397	569.906.397

Tabel 24
Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah NRV
Per 31 Desember 2019

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang NRV
Piutang ……	572.770.250	(2.863.853)	569.906.397
Piutang ……	-		
Piutang ……	-		
Jumlah	572.770.250	(2.863.853)	569.906.397
	-		

Rincian piutang lain-lain PAD yang sah berdasarkan tahun dan kualitas piutang dapat dilihat pada lampiran 6.

		31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
d.	**Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**	**(……0……)**	**(……0……)**

Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar (Rp…-……..) dan (Rp……-……..), terdiri atas :

Tabel 25
Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak :	-	-
Pajak Hotel		
Pajak Restoran		
Pajak Hiburan		
Pajak Reklame		
Pajak Penerangan Jalan Non PLN		
Pajak Parkir		

Pajak Sarang Burung Walet		
Pajak Air Tanah		
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan		
Pajak Bumi dan Bangunan		
Penyisihan Piutang Retribusi :	-	-
Retribusi pemakaian kekayaan daerah		
Retribusi Kebersihan		
Retribusi ……		
Penyisihan Piutang Lain-Lain :	-	-
Piutang ……...		
Piutang ……		
Jumlah	**-**	**-**

5.2.1.1.2 Persediaan

Persediaan, yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keadaan persediaan per 31 Desember 2019 adalah:

	31 Desember 2019	**31 Desember 2018**
Persediaan	13.411.972.098	16.491.393.162

Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.13.411.972.098 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2019	Rp.	16.491.393.162
Penambahan selama tahun anggaran 2019	Rp.	47.637.112.934
Pengurangan (penggunaan persediaan selama th berjalan)	Rp.	(50.716.533.998)
Saldo per 31 Desember 2019	Rp.	13.411.972.098

Apabila dibandingkan dengan keadaan persediaan pada saat 31 Desember 2019 maka jumlah persediaan per 31 Desember 2019 mengalami ~~*kenaikan*~~*/penurunan* sebesar Rp. 3.069.681.480 atau 22,87%.

Tabel 26
Perbandingan Keadaan Persediaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	382.717.752	472.001.016
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat	13.029.254.346	16.019.392.145
3	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi	-	-
4	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	-

Adapun rincian persediaan berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 27
Rincian Barang Persediaan Berdasarkan Kondisinya
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Kondisi (Rp)			Jumlah (Rp)
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	472.001.016	-	-	472.001.016
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat	13.421.711.682	-	-	13.421.711.682
3	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi	-	-	-	-
4	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	-	-	-

Rincian persediaan lebih lanjut dapat dilihat pada **lampiran 7** Laporan Keuangan ini.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.2 Aset Non Lancar	**……0……**	**……0……**

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.2.1.2.1 Aset Tetap	**232.666.214.227**	**186.405.288.792**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.245.909.381.654 dan Rp. 186.405.288.79, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 28

Saldo Aset Tetap per Bidang

Per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Tanah	59.512.808.386	59.512.808.386
Peralatan dan Mesin	145.325.140.130	129.320.370.433
Gedung dan Bangunan	137.980.168.561	97.786.585.388
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	8.008.846.546	5.238.524.178
Aset Tetap Lainnya	31.294.375	31.294.375
Kontruksi Dalam Pengerjaan	1.505.046.764	1.331.138.825
Jumlah	351.907.378.474	**293.220.721.585**
Akumulasi Penyusutan	(119.697.090.535)	(106.815.432.793)
Jumlah Setelah Penyusutan	232.666.214.227	**186.405.288.792**

	31 Desember 2019 Rp	**31 Desember 2018 Rp**
a. Tanah	**59.512.808.386**	**59.512.808.386**

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.59.512.808.386 dan Rp.59.512.808.386 merupakan nilai aset tetap tanah dengan mutasi sebagai berikut :

Tabel 29
Daftar Mutasi Tanah
Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan Tahun 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah perkampungan				
Tanah pertanian				
Tanah perkebunan				
Kebun campuran				
Hutan				
Kolam ikan				
Tanah danau/rawa				
Tanah tandus/rusak				
Ttanah alang2 dan padang rumput				
Tanah pengguna lain				
Tanah utk bangunan gedung	**59.512.808.386**	**0**	**0**	**59.512.808.386**
Tanah pertambangan				

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan Tahun 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah utk bangunan bukan gedung				
Jumlah	**59.512.808.386**	**0**	**0**	**59.512.808.386**

Penambahan tanah sebesar Rp. 0, berasal dari :

- Belanja modal Rp. 0,-
- Mutasi dari SKPD…… Rp.
- Hibah dari …… Rp.
- Reklasifikasi dari aset….. Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp……0……. dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD…….. Rp.
- Reklasifikasi ke aset…. Rp.
- Penghapusan Rp.

Perincian dari penambahan dan pengurangan untuk setiap jenis aset tanah dapat dilihat pada lampiran 8.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
b. Peralatan dan Mesin	**145.325.140.130**	**129.320.370.433**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.144.950.111.373 dan Rp 129.320.370.433 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 30
Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan Tahun 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan Tahun 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Alat2 besar darat				
Alat2 besar apung				
Alat2 bantu				
Alat angkutan darat bermotor	3.326.884.500			
Alat angkutan darat tak bermotor				
Alat bengkel bermesin (genset)	357.256.700			
Alat bengkel tak bermesin				
Alat Ukur	21.059.826			
Alat kantor	3.587.280.415			
Alat rumah tangga	619.515.715			
komputer	2.421.486.742			
Alat studio	428.067.712			
Alat Komunikasi	185.277.899			
Alat Kedokteran	1.759.913.214			
Alat Kesehatan/Farmasi/Sanitasi	770.201.000			
Alat2 laboratorium	793.672.058			
Alat peraga/praktek sekolah				
Dstnya…..				
Jumlah	**129.320.370.433**	**16.004.769.693**		**145.325.140.130**
Akumulasi Penyusutan	**(2.439.612.572)**			**(2.439.612.572)**
Jumlah Setelah Penyusutan	**129.320.370.433**			**145.325.140.130**

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp. 16.004.769.693 , berasal dari :

- Belanja modal Rp. 10.570.440.653
- Mutasi dari SKPD…… Rp. 5.434.329.040
- Hibah dari …… Rp.
- Reklasifikasi dari aset….. Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp……. dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD……. Rp.
- Reklasifikasi ke aset…. Rp.
- Penghapusan Rp.

Perincian dari penambahan dan pengurangan untuk setiap jenis aset peralatan dan mesin dapat dilihat pada lampiran 9.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
c. Gedung dan Bangunan	**137.980.168.561**	97.786.585.388

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan pada saat 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 137.980.168.561 dan Rp.97.786.585.388, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 31
Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan
Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan Tahun 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Bangunan gedung tempat kerja	91.013.627.288 .	39861.424.191		130.875.051.479
Bangunan gedung tempat tinggal	198.840.000	593.885.000		792.725.000
Bangunan menara				
Bangunan bersejarah				
Tugu peringatan				
Candi				
Monumen/bangunan bersejarah				
Tugu titik control/pasti				
Rambu-rambu				
Rambu-rambu lalu lintas udara				
Jumlah	**97.786.585.388**	40.193.583.174		**137.980.168.561**
Akumulasi Penyusutan	**(473.318.276)**			**(473.318.276)**
Jumlah Setelah Penyusutan	**97.786.585.388**			**137.980.168.561**

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp 40.193.583.174, berasal dari :

- Belanja modal Rp. 6.613.031.034
- Mutasi dari SKPD…… Rp. 33580552140

- Hibah dari …… Rp.
- Reklasifikasi dari aset….. Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp……. dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD…… Rp.
- Reklasifikasi ke aset…. Rp.
- Penghapusan Rp.

Perincian dari penambahan dan pengurangan untuk setiap jenis aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada lampiran 10.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	**8.008.846.546**	**5.238.524.178**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan pada saat 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 8.008.846.546 dan Rp. 5.238.524.178, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32
Daftar Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan Tahun 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Jalan				
Jembatan				
Bangunan air irigasi				
Bangunan air pasang surut				
Bangunan air bersih/baku				
Bangunan air kotor				
Instalasi air minum bersih	1.566.900			
Instalasi air kotor	1.783.500.000	2.388.516.574		
Instalasi pengolahan sampah non organik				

Instalasi pengolahan bahan bangunan				
Instalasi pembangkit listrik				
Instalasi gardu listrik				
Instalasi gas				
Jaringan air minum				
Jaringan listrik	296.142.025	381.805.794		
Jaringan telepon	21.116.600			
Jaringan gas				
Jumlah	**5.238.524.178**	2.770.322.368		**8.008.846.546**
Akumulasi Penyusutan				
Jumlah Setelah Penyusutan				**8.008.846.546**

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 2.427.698.820., berasal dari :

- Belanja modal Rp. 2.666.271.796
- Mutasi dari SKPD…… Rp. 104.050.572
- Hibah dari …… Rp.
- Reklasifikasi dari aset….. Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp……. dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD…….. Rp.
- Reklasifikasi ke aset…. Rp.
- Penghapusan Rp.

Perincian dari penambahan dan pengurangan untuk setiap jenis aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada lampiran 11.

	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
e. Aset Tetap Lainnya	**31.294.375**	**31.294.375**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 31.294.375 dan Rp.31.294.375, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 33
Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan Tahun 2019 (Rp)	Pengurangan Tahun 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Buku	2.120.100			
Terbitan				
Barang2 perpustakaan				
Barang bercorak kebudayaan				
Alat olah raga lainnya				
Hewan				
Tanaman				
Aset Renovasi				
Jumlah	**34.169.375**			**34.169.375**
Akumulasi Penyusutan	**(2.875.000)**			**(2.875.000)**
Jumlah Setelah Penyusutan	**31.294.375**			**31.294.375**

Penambahan dan pengurangan selama Tahun 2017 terinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 34
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun 2019

Uraian	Buku	Terbitan	Barang2 perpustakaan	Barang bercorak kebudayaan	Alat olah raga lainnya	Hewan	Tanaman	Aset renovasi
Saldo 31 Desember 2016	**33.591.875**							
Penambahan :								
- Realisasi Belanja Modal	577.500							
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung Bangunan								
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain								
Pengurangan :								
Aset Extracountable								
Saldo per 31 Desember 2017	**33.591.875**							
Akumulasi Penyusutan	**(2.875.000)**	**(…….)**						
Jumlah Setelah Penyusutan	**31.294.375**							

	31 Desember 2019 Rp	**31 Desember 2018 Rp**

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan	**1.505.046.764**	**1.331.138.825**

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.1.505.046.764 dan Rp.1.331.138.825, dengan rincian mutasi sebagai berikut. :

Tabel 35
Daftar Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Saldo Awal	**1.331.138.825**	**870.956.549**
Penambahan Tahun Berjalan :	173.907.939	460.182.276
- Reklasifikasi dari ……		
- Reklasifikasi dari …….		
Pengurangan Tahun Berjalan		
- Reklasifikasi ……		
Jumlah	**1.505.046.764**	**1.331.138.825**

	31 Desember 2019 Rp	**31 Desember 2018 Rp**
5.2.1.2.2 Aset Lainnya	**577.512.115**	**467.912.010**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 577.512.115 dan Rp.467.912.010 , dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 36
Saldo Aset Lainnya
Per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Aset Tak Berwujud	890.311.968	673.146.079
Amortisasi	(599.534.369)	(375.745.178)

Jumlah Setelah Amortisasi	290.777.599	297.400.901
Aset Lain-Lain	382.861.600	493.327.510
Akumulasi Penyusutan	(96.127.084)	(311.945.653)
Jumlah Aset Lainnya	**577.512.115**	**181.381.857**

a. Aset Tak Berwujud	**31 Desember 2019 Rp**	**31 Desember 2018 Rp**
	890.311.968	**673.146.079**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.890.311.968 dan Rp.673.146.079 berupa pengadaan software aplikasi komputer, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 37
Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud
Tahun 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Saldo Awal	673.146.079	573.433.579
Penambahan Tahun Berjalan :		
- Pengadaan BM software aplikasi komputer	197.068.611	99.712.500
- Realisasi Belanja Jasa Konsultasi penyusunan software aplikasi komputer		
Pengurangan Tahun Berjalan		
- Penghapusan		
Jumlah	**890.311.968**	**673.146.079**
Amortisasi	**(599.534.369)**	**(375.745.178)**
Jumlah Setelah Amortisasi	**290.777.599**	**297.400.901**

b. Aset Lain-Lain	**31 Desember 2019 Rp**	**31 Desember 2018 Rp**
	382.861.600	**493.327.510**

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan pada saat 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 382.861.600 dan Rp. 285.911.600 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38
Perincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Aset Tetap Non Produktif	382.861.600	493.327.510
Jaminan Pembayaran	(96.127.084)	(311.945.653)
Jumlah	**286.734.516**	**181.381.857**

Apabila dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2019, maka terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 11.0465.910 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Awal Rp. 493.327.510

- Penambahan terdiri atas :

  - Usulan pengahapusan….. Rp.

    Rp.

    Rp.

-Pengurangan terdiri atas :

  - Reklasifikasi ke aset…. Rp.
  - Penghapusan Rp. 11.0465.910

    Rp. 11.0465.910

    Rp. 382.861.600

5.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Adapun keadaan Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.254.658.431.390, mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.2.553.021.544 atau 1,35% dari saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2019, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Aset per 31 Desember 2019 Rp. 245.411.717.145
- Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 (Rp 9.246.714.245)
- Ekuitas Rp. 254.658.431.390

4.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 59.591.436.528, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan yang pemungutannya ditetapkan (berdasarkan penetapan) :

Tabel 39
Daftar Pendapatan-LO Berdasarkan Penetapan

Per 31 Desember 2019

No.	Jenis Pendapatan	Dasar Penetapan	Jumlah Dasar Penetepan	Nilai yg Ditetapkan (Rp.)	Nilai yg Direalisasi (Rp.)	Piutang (Rp.)
1.	Pajak…….	SKPD	……. buah	-	-	-
2.	Retribusi…	SKRD	…….. buah	-	-	-
3.	Retribusi	Surat Perjanjian/dokumen lainnya	……. buah	-	-	-
	Jumlah			-	-	-

b. Pendapatan yang pemungutannya tanpa penetepan :

Tabel 40
Daftar Pendapatan-LO Tanpa Penetapan
Per 31 Desember 2019

No.	Jenis Pendapatan	Dasar Penetapan	Jumlah Dasar Penetepan	Nilai yg Harus dibayar (Rp.)	Nilai yg Direalisasi (Rp.)	Piutang (Rp.)
1.	Pajak…….	SPTPD	……. buah			
2.	Retribusi……	Kwitansi	…….. buah	411.165.500		
3.	Lain-lain PAD yang sah	Kuitansi/bukti penerimaan lainnya	……. buah	59.109.511.028	58.536.740.778	572.770.250
	Jumlah			59.591.436.528	58.536.740.778	572.770.250

5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.407.620.855.176 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban operasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 407.620.855.176, terdiri atas :

a.	Beban Pegawai	Rp. 151.304.130.351
b.	Beban Barang dan Jasa	Rp. 202.057.277.097
c.	Beban Pemeliharaan	Rp. 547.471.499
d.	Beban Perjalanan Dinas	Rp. 11.004.912.825
e.	Beban Bunga	Rp.
f.	Beban Subsidi	Rp.
g.	Beban Hibah	Rp.
h.	Beban Bantuan Sosial	Rp.
i.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 15.674.638.182
j.	Beban Penyisihan Piutang	Rp. 137.961

		Rp. 407.620.855.176
		==========

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp.151.304.130.351, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 41
Perincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Beban	Daftar Gaji/Lembur	Jumlah Beban yg dibayar	Utang
1.	Beban gaji & tunjangan	127.297.904.300	127.297.904.300	
2	Beban pemungutan PBB			
3	Insentif pemungutan pajak daerah			
4	Insentif pemungutan retribusi daerah			
5	Uang lembur dan honor	14.184.956.700	14.184.956.700	

	Jumlah	151.304.130.351	151.304.130.351	

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 202.057.277.097 yang dihitung berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset:

1) Beban barang dan jasa yang dihitung berdasarkan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan, seperti pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan atau melekat pada kegiatan belanja langsung dengan maksud untuk segera digunakan adalah sbb:

Tabel 42
Perincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Beban	Saldo Awal	Nilai Perolehan (BAST)	Pemakaian Beban	Sisa (Stock Opname	Keterangan*
1.	Beban bahan pakai habis (ATK)					Habis pakai
2	Beban persediaan bahan/material		27.551.723.074	27.551.723.074	0	
3	Beban Jasa		95.598.696.041	95.598.696.041	0	Habis pakai
4	Beban Pemeliharaan		2.219.108.235	2.219.108.235	0	Habis pakai
5	Beban Perjalanan Dinas		10.471.735.943	10.471.735.943	0	Habis pakai
6.	Beban sewa sarana mobilitas					Habis pakai
7	Beban sewa alat berat					Habis pakai
8	Beban sewa perlengkapan& peralatan kantor					Habis pakai
9	Beban makanan & minuman					Habis pakai
10	Beban pakaian kerja					Habis pakai
11	Beban pakaian khusus					Habis pakai
12	Beban perjalanan dinas					Habis pakai
13	Beban pemeliharaan					Habis pakai
14	Beban jasa konsultansi					Habis pakai
15	Beban barang utk diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga					Habis pakai
16	Beban barang utk dijual					Habis pakai
17	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek					Habis pakai
	Jumlah		**202.057.277.097**	**202.057.277.097**		

2) Beban barang dan jasa yang dihitung berdasarkan pendekatan aset, yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi, seperti pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan atau dikoordinir oleh sekretariat SKPD yang dimaksudkan untuk berjaga-jaga atau pengadaan barang berupa obat-obatan dan/atau barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat adalah sbb:

Tabel 43
Perincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Beban	Saldo Awal	Nilai Perolehan (BAST)	Pemakaian Beban	Sisa (Stock Opname)	Keterangan *
1.	Beban bahan pakai habis (ATK)					
2	Beban persediaan bahan/material	16.491.393.161	47.637.112.934	46.789.143.291	27.032.563.183	
3	Beban jasa kantor					Habis pakai
4	Beban premi asuransi					Habis pakai
5	Beban perawatan kendaraan bermotor					Habis pakai
6.	Beban cetak dan penggandaan					Habis pakai
7	Beban sewa rumah					Habis pakai
8	Beban sewa sarana mobilitas					Habis pakai
9	Beban sewa alat berat					Habis pakai
10	Beban sewa perlengkapan& peralatan kantor					Habis pakai
11	Beban makanan & minuman					Habis pakai
12	Beban pakaian dinas & atributnya					Habis pakai
13	Beban pakaian kerja					Habis pakai
14	Beban pakaian khusus					Habis pakai
15	Beban perjalanan dinas					Habis pakai
16	Beban pemeliharaan					Habis pakai
17	Beban jasa konsultansi					Habis pakai
18	Beban barang utk diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga					Habis pakai
19	Beban barang utk dijual					Habis pakai
20	Beban beasiswa pendidikan PNS					Habis pakai
21	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek					Habis pakai
22	Beban honorarium non pegawai					Habis pakai
23	Honorarium PNS					Habis pakai
24	Honorarium Non PNS					Habis pakai
25	Uang utk diserahkan pd pihak ketiga/masyarakat					Habis pakai
	Jumlah	16.491.393.161	**47.637.112.934**	**46.789.143.291**	**27.032.563.183**	

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.13.883.054.379, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 44
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Beban	Beban Penyusutan/ Amortisasi
1.	Beban penyusutan peralatan dan mesin	
2	Beban penyusutan gedung dan bangunan	
3	Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	
4	Beban amortisasi aset tidak berwujud	
5	Beban perawatan kendaraan bermotor	
	Jumlah	15.674.638.182

d. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp… 137.961, dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 45
Perincian Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Beban	Beban Penyisihan Piutang
1.	Beban penyisihan piutang pendapatan	137.961
2	Beban penyisihan piutang lainnya	
	Jumlah	137.961

Beban secara keseluruhan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 407.620.855.176 tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun anggaran yang lalu karena entitas akuntansi pada saat itu belum menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit dari kegiatan operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp…(336.622.805.364), dengan penjelasan sebagai berikut :

-	Pendapatan-LO	Rp. 59.591.436.528
-	Beban	Rp. 407.620.855.176
	Surplus/defisit LO	Rp. (348.309.418.468)

5.3.4 Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. e.55.566.544, yang terdiri atas :

c.	Surplus penjualan aset non lancar	Rp.
d.	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	Rp.
e.	Deifisti penjualan aset non lancar	Rp. 55.566.544
f.	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	Rp.
g.	Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp. _____
		Rp. 55.566.544

5.3.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0, berasal dari :

a.	Surplus/defisit dari kegiatan operasional	Rp.
b.	Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp. _____
		Rp.

5.3.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik seperti : tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun

anggaran; tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan merupakan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos Luar Biasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0. berasal dari :

a.	Pendapatan luar biasa	Rp.
b.	Beban luar biasa	Rp. _____
		Rp.

5.3.7 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp (347.973.852.104), berasal dari :

a.	Surplus/defisit kegiatan operasional	Rp. (347.973.852.104)
b.	Surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp. -
c.	Surplus/defisit pos luar biasa	Rp.- _____
		Rp. (347.973.852.104)
		==========

4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekutias tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp. 185.910.036.204
Surplus/Defisit LO	Rp. (348.309.418.468)
RK PPKD	Rp. 369.351.659.622
RK Aset	Rp. 38.385.747.614
Lain-lain	Rp

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Koreksi kurange Catat Aset	Rp 517.643.716

Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap	Rp (144.982.658)
Penyesuaian Akumulasi Aset Lainnya	Rp (5.858.444)
Ekuitas Akhir	245.411.717.145

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas per 01 Januari 2018 sebesar Rp.185.910.036.204 merupakan ekuitas hasil 31 Desember 2019 neraca per 31 Desember 2019.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (347.973.852.104) berasal dari Laporan Operasional per 31 Desember 2019.

5.4.3 Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 150.741.103, berasal dari :

a.	Koreksi Kurang Catat Aset	Rp. 517.643.716
b.	Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap	Rp. 144.982.658
c.	Penyesuaian Akumulasi Aset Lainnya	Rp. 5.858.444
d.	Koreksi Nilai Aset Tetap	Rp. 342.623.548
e.	Koreksi Lebih Catat Aset	Rp. 174.920.169

		Rp. 150.741.103
		==========

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp 245.411.717.145 Apabila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2018 Rp 189.505.869.220 maka mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 59.501.680.941 atau 32 %.

4.5 Penjelasan atas dana non-APBD Kota Semarang dan Lainnya

4.5.1 Anggaran yang berasal dari luar APBD

Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2019 memperoleh dana-dana non APBD dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana *APBN*

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT			
1.	Orientasi Surveilans Gizi dan Pemutakiran data di semua puskesmas di Kota Semarang	42.800.000	42.800.000	-
2.	Pelatihan Pemantauan Petumbuhan dan Pemberian makanan bayi dan balita	90.140.000	90.140.000	-
	Sub Jumlah	***132.940.000***	***132.940.000***	
	PROGRAM PROMOSI KESH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1.	Kegiatan Kesh dan Keselamatan kerja Transportasi dalam rangka Pemeriksaan Kesh Pengemudi/ Sopir Mudik Lebaran Th 2019	7.162.750	7.162.750	-
2.	Kegiatan Penilaian Pinsaka Saka Bhakti Husada Tingkat Jawa Tengah	1.325.000	1.325.000	-
3	Kegiatan Kesh dan Keselamatan kerja Transportasi dalam rangka Pemeriksaan Kesh Pengemudi/ Sopir Mudik Natal Th 2019	7.162.750	7.162.750	-
	Sub Jumlah	***15.650.000***	***15.650.000***	-
	Jumlah	**148.590.000**	**148.590.000**	**-**

2. Dana *APBD I*

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
	PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK			

1.	Pertemuan 5 NG di kab/ Kota Semarang	10.780.000	10.780.000	-
2	Pengkajian Audit Maternal Perinatal/ AMP	4.011.000	4.011.000	-
3	Pembelajaran Rekomendasi AMP di Kab/ Kota	8.046.000	8.046.000	-
4	Perteuan AMP sosial di Kab/ Kota	10.180.000	10.180.000	-
	Sub Jumlah	***33.017.000***	***33.017.000***	-
	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT			
1.	Konsulidasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) dalam Penanggulangan Stanting di Kota Semarang	9.050.000	9.050.000	-
	Sub Jumlah	9.050.000	9.050.000	
	J U M L A H	**42.067.000**	**42.067.000**	**-**

4. GLOBAL FUN

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I. PROGRAM HIV/AIDS (GLOBAL FUN)				
1	Mobile clinics for HIV testing and STI service	35.280.000	33.460.000	95
2	Annually meeting of CoC/ SUFA at district level	3.720.000	3.720.000	100
3	Transport cost for HCT clinic staff to link HIV positive TB or pregnant women to treatment services	13.800.000	-	0
4	Supervision to clinics by district - for ptogram managers of district level	9.300.000	9.300.000	100
5	Fast track coordination and data validation in district level	21.440.000	21.440.000	100
6	Lab consumable to provide HIV test	40.690.360	16.626.730	41
7	Lab consumable to provide STI test	8.155.560	7.580.000	93
8	Offices Running Cost at District level	15.369.000	9.217.500	60
9	Viral load test using geneXpert - operational cost	325.000	-	0

	Sub Total	**148.079.920**	**101.344.230**	**68**
II. PROGRAM TB GLOBAL FUN				
1	Rekapitulasi pembayaran kegiatan pengemasan dan pengiriman dahak TB (sampai dengan bln Juni 2019)	141.700.000	141.700.000	100
	Sub Total	**141.700.000**	**141.700.000**	**100**
TOTAL		**289.779.920**	**243.044.230**	**84**

BAB V
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

5.1 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kesehatan.

Sejarah berdirinya Dinas Kesehatan Kota Semarang diawali dengan diselenggarakannya Seminar Kesehatan tahun 1968 tentang perlunya Pembentukan Balai Pengobatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Untuk mengkoordinir BP dan BKIA yang berada di wilayah Kotamadya Semarang, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dibentuklah suatu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamadya Dati II Semarang.

Tahun 1973, BP dan BKIA tersebut diubah menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang mempunyai tugas melakukan pencegahan penyakit menular seperti TBC, Cholera, Thypus dan memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Sesuai dengan pasal 49, UU No. 5 Th. 1974 Jo. SK Mendagri No. 363 Th. 1977 dan Instruksi Mendagri No. 2 Th 1980, dan Perda No. 2 Th 1983, maka dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinkes Kotamadya Dati II Semarang. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan menyangkut penataan kelembagaan yang bertugas memberikan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat. Seperti Permendagri Nomor. 39 Th 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Kepemendagri No. 21 Th 1994 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Sehingga dilakukan peninjauan kembali Perda Kotamadya Dati II Semarang tentang SOTK Dinkes.

Demikian seterusnya hingga bergulir era desentralisasi yang ditandai dengan diterbitkan UU No.2 Th 1999 diperbarui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 c.q. Surat Keputusan Walikota Nomor 061.1/172 Tahun 2001. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang.

KEDUDUKAN

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

VISI & MISI

Visi :
Terwujudnya Lima Besar Terbaik Pelayanan Kesehatan se Indonesia Tahun 2021

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan yang handal dan berprestasi
2. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan
3. Mengembangkan kemitraan dan menggerakan masyarakat untuk hidup sehat
4. Mengembangkan keunggulan teknologi informasi

MOTTO

Masyarakat Sehat Kebanggaan Kami

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Kesehatan :

1. Perumusan Kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kesehatan keluarga.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pencegahan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kesehatan keluarga.
5. Pembinaan umum bidang kesehatan meliputi pendekatan promotif, kuratif, rehabilitative, berdasarkan kebijakasanaan yang telah ditetapkan.
6. Pembinaan pengendalian teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar dan upaya ksehatan rujukan, promosi kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
7. Penetapan angka kredit tenaga fungsional kesehatan
8. Pelaksanaan pertanggungjawaban kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan atau non perijian di bidang kesehatan.
9. Pelaksanaan, pemantauan, pengawasan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tehdap unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan.
10. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Kesehatan
11. Pelaksanaan pebinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kesehatan diantaranya :

1. UHC (Universal Health Coverage)

Berdasarkan Perwal No.43 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan

- UHC (Universal Health Coverage) : Jaminan kesehatan secara menyeluruh untuk warga kota semarang tanpa terkecuali dengan ketentuan yang belaku.

2. Pelayanan yang diberikan

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas & Jaringannya
2. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di RS dan BKIM/BP4
3. Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas
4. Rawat Inap Tingkat Lanjut kelas III di RS, BKIM/BP4
5. Pelayanan Gawat darurat ========> ambulan hebat
6. Pelayanan Transportasi Rujukan =======> ambulan siaga
7. Pelayanan Kesehatan ambulan motor untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau dengan mobil ambulan
6. Pelayanan obat di Puskesmas, RS, BKIM/BP4 berdasar pada formula obat Jamkesmas

Pelayanan Umum Puskesmas Kota Semarang

Pelayanan umum yang diselenggarakan di Puskesmas di Kota Semarang, bersifat terbatas sesuai fungsi Puskesmas sebagai pemberi layanan strata pertama. Kegiatan layanan ini diselenggarakan di 37 Puskesmas, yang meliputi:

- Promosi Kesehatan
- Kesehatan lingkungan
- Pencegahan & Penanggulangan Penyakit
- Kesehatan keluarga & reproduksi
- Perbaikan gizi masyarakat
- Penyembuhan penyakit & pelayanan kesehatan

Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap diluar rumah bersalin yang diselenggarakan di puskesmas di Kota Semarang, bersifat terbatas sesuai fungsi puskesmas sebagai pemberi layanan strata pertama. Kegiatan layanan ini diselenggarakan di 11 Puskesmas

Pelayanan Rawat Bersalin

Pelayanan rawat bersalin yang diselenggarakan di puskesmas di Kota Semarang, bersifat terbatas sesuai fungsi puskesmas sebagai pemberi layanan bersalin strata pertama. Kegiatan layanan ini diselenggarakan di 8 Puskesmas

3. **Dukungan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam melaksanakan urusan kesehatan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kinerja meliputi JKN, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Jamkesmaskot.

4. **Laboratorium Kesehatan Kota Semarang** telah mampu melaksanakan pemeriksaan secara fisika-kimia (Fisika-Kimia Lingkungan : air bersih, air minum, air kolam renang dan Kimia Makanan-Minuman : kemasan, catering, rumah makan/restoran, jajanan anak sekolah, bahan makanan mentah) dan mikrobiologi (air minum, air bersih, makanan, minuman, usap alat, air kolam renang, faeces).

5. Perijinan Jasa Boga

Pengertian

Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis

Dasar Hukum

a. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan

b. SK Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.5.1640 tentang tata cara penyelenggaraan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga

6. **Perijinan Tenaga Kesehatan**

Ijin tenaga kesehatan (kecuali dokter), proses dilakukan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Komplek Balaikota Semarang

Ketentuan Undang-undang yang menjadi landasan kegiatan operasional dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2016 ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupatan-Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/Menkes/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

5.2 Penjelasan Tambahan Lainnya

1. Kas Bendahara Penerima

Per tanggal 31 desember 2019 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu Labkes sebesar Rp. 451.000

2. Kas Bendahara Pengeluaran

Per tanggal 31 desember 2019 terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.35.698.431 terdiri dari puskesmas Poncol Rp.886.207, puskesmas Candilama Rp.5.671.222, puskesmas Tlogosari Kulon Rp.24.304.202, puskesmas Karangmalang Rp.3.500, dan puskesmas Purwoyoso Rp.4.833.300

3. Bendahara BLUD

Per tanggal 31 desember 2019 terdapat Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp.5.208.551.638,- merupakan SILPA tahun 2019 yang akan digunakan untuk belanja di tahun anggaran 2020.

No	U R A I A N	Saldo Awal	JUMLAH PENDPATAN	Jumlah Realisasi	Saldo Akhir
1	2	3			5
003	PONCOL	115.809.964	1.404.415.800	1.515.745.107	4.480.657
004	MIROTO	767.498	1.053.487.900	1.035.647.332	18.608.066
005	BANDARHARJO	229.072.582	2.217.004.400	2.252.549.810	193.527.172
006	BULULOR	137.033.856	1.571.984.700	1.466.195.793	242.822.763
007	HALMAHERA	4.551.189	1.783.398.850	1.779.633.934	8.316.105
008	BUGANGAN	42.450.806	873.212.500	848.836.811	66.826.495
009	KARANGDORO	91.448.915	1.724.188.238	1.706.052.109	109.585.044
010	PANDANARAN	181.979.754	1.763.265.973	1.612.981.226	332.264.501
011	LAMPER TENGAH	8.620.575	1.125.245.400	983.977.452	149.888.523
012	KARANGAYU	74.145.065	1.041.471.516	1.021.788.440	93.828.141
013	LEBDOSARI	59.026.863	1.216.536.325	1.230.506.790	45.056.398
014	MANYARAN	20.951.356	1.079.010.029	1.015.243.194	84.718.191
015	KROBOKAN	102.011.752	1.061.977.100	986.060.689	177.928.163
016	NGEMPLAK SIMONGAN	48.012.668	992.387.000	984.887.826	55.511.842
017	GAYAMSARI	108.739.793	2.557.136.103	2.579.174.223	86.701.673
018	CANDILAMA	248.924.517	1.625.939.634	1.500.018.563	374.845.588
019	KAGOK	136.135.448	1.398.638.400	1.530.398.465	4.375.383
020	PEGANDAN	32.396.311	1.530.237.150	1.458.048.370	104.585.091
021	GENUK	120.315.343	1.603.595.750	1.675.080.122	48.830.971
022	BANGETAYU	179.703.673	2.631.374.460	2.811.016.537	61.596
023	TLOGOSARI WETAN	822.595.363	2.574.340.811	3.210.198.217	186.737.957
024	TLOGOSARI KULON	374.703.789	2.441.140.602	2.760.682.565	55.161.826
025	KEDUNGMUNDU	165.556.212	3.140.136.400	3.195.780.653	109.711.959
026	ROWOSARI	153.500.942	2.065.222.030	1.886.390.900	332.332.072
027	NGESREP	263.011.838	1.606.128.477	1.697.434.356	171.705.959
028	PADANGSARI	214.369.915	1.460.531.588	1.317.227.605	357.673.898

029	SRONDOL	1.619.391	1.262.325.425	1.261.391.123	2.553.693
030	PUDAK PAYUNG	61.623.595	1.019.195.600	947.618.303	133.200.892
031	GUNUNGPATI	294.906.401	2.598.988.600	2.635.165.512	258.729.489
032	MIJEN	209.971.016	2.296.140.437	2.136.670.520	369.440.933
033	KARANGMALANG	380.041.592	1.194.260.600	1.468.756.568	105.545.624
034	TAMBAKAJI	39.132.377	1.081.225.950	1.076.019.843	44.338.484
035	PURWOYOSO	28.227.480	845.943.100	822.752.163	51.418.417
036	NGALIYAN	250.498.647	2.048.460.502	1.979.518.893	319.440.256
037	MANGKANG	116.525.694	1.156.035.678	1.029.447.960	243.113.412
038	KARANGANYAR	19.868.840	695.624.150	694.350.417	21.142.573
039	SEKARAN	125.162.656	1.396.896.400	1.279.552.248	242.506.808

4. Belanja Premi BPJS

Sesuai dengan Permenkeu no 166 th 2019 tentang dana alokasi umum tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang di daftarkan oleh pemerintah daerah, kota semarang mendapat alokasi 28.762.650.000 untuk kepesertaan bulan agustus s/d desember 2019 di tambah dengan 499.168.000, sehingga jumlah keluruhan menjadi 29.261.818.000 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi data peserta BPJS Kesehatan PBI APBD Kota Semarang bulan Desember tahun 2019 antara Dinas Kesehatan Kota Semarang dan BPJS Kantor Cabang Utama Semarang, Nomor 5074/BA/VI-01/1219

BAB VI
PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang, SKPD Dinas Kesehatan selaku entitas akuntansi harus dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasai Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya yang dikelola oleh SKPD. Adapun secara spesifik, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk memenuhi kriteri tersebut, maka laporan keuangan ini disusun berdasar pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Semarang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih menyisakan catatan-catatan bagi pengguna laporan, hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan persepsi, kesalahan pengakuan, pengukuran dan penyajian atau hal-hal lain diluar kemampuan kami. Untuk itu kritik, koreksi dan

saran kami harapkan untuk kesempurnaan laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Semarang,
Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran

dr. MOCHAMAD ABDUL HAKAM, Sp.PD
Pembina
NIP. 19791114 200501 1 009